



NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER KABUPATEN PEKALONGAN

Kerjasama Antara :

*Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Dan
Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Pekalongan*

&

PT NAVIGATOR STRATEGI INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode.....	5
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoretis	6
1. Gender	6
2. Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	18
3. Naskah Akademik Raperda Pengarusutamaan Gender	20
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	24
1. Kekerasan Terhadap Perempuan	24
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	25
3. Kondisi dan Situasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	32
D. Kajian Terhadap Implikasi	40
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	42
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	118
A. Landasan filosofis	118
B. Landasan sosiologis	121
C. Landasan yuridis	123
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	129
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	129
B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan	131
BAB VI. PENUTUP	136

A. Kesimpulan	136
B. Rekomendasi	138
DAFTAR PUSTAKA	139

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan, mengontrol, dan mendapatkan manfaat yang setara dari pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Komitmen ini telah diwujudkan dalam berbagai kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender, antara lain:

- 1) *Ratifikasi The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; *Ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dengan UU Nomor 11 Tahun 2005; *ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights* dengan UU Nomor 12 Tahun 2005); *ratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dengan UU Nomor 6 Tahun 2012; *ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dengan UU Nomor 19 Tahun 2011; *ratifikasi Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999; *ratifikasi Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009;
- 2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
- 4) Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional khususnya Misi Kelima;
- 5) Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Komitmen Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana tujuan ke-5 SDGs khusus didedikasikan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.

Target dari kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perempuan di mana pun;
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap seluruh wanita dan perempuan pada ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia, seks dan jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan;
4. Mengakui dan memberi nilai pada pelayanan tak berbayar dan pekerja rumah tangga dengan penyediaan kebijakan-kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kondisi nasional;
5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui, sesuai *Programme of Action of the International Conference on Population and Development* serta *Beijing Platform for Action*.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG

menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Kondisi yang terjadi saat ini, berdasarkan dari capaian kedua indikator diatas masih secara gamblang menunjukkan adanya ketertinggalan perempuan pada sektor pendidikan, ekonomi, keterwakilan perempuan dalam dunia kerja pada jabatan profesional, dan keterwakilan perempuan di parlemen disamping terdapat berbagai permasalahan lain yang dialami pada beberapa sektor lainnya dalam rangka pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mendukung dan melaksanakan pengarusutamaan gender agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua urusan pemerintahan, perlu diintegrasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bermaksud membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan Pengarusutamaan Gender untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran program dan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengarusutamaan Gender memerlukan Naskah Akademis yang mengkaji aspek hukum dan muatan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengarusutamaan Gender.

B. Identifikasi Masalah

Berpijak pada latar belakang yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi masalah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan pengaturan. Oleh karena itu perlu Kajian Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah; dan
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Gender

1.1 Pengertian Gender

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa, gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki maupun perempuan yang berkembang dalam Masyarakat (Mufidah, 2004). Istilah gender ini pertama kali digunakan oleh Oakley yang diartikan sebagai “*behavior differences between women and men that are socially constructed—created by men and women themselves; therefore they are matter of culture*” Mansour Fakih (2000) mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social contruction*) dan kultural (*cultural contruction*). Seperti anggapan, bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun Perempuan. Secara etimologis kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin" (Echols dan Shadily, 1983). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Neufeldt (ed.), 1984). Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips, 1993).

Gender merupakan wujud sosial yang diciptakan oleh manusia dengan sifat yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah, serta dapat dialihkan atau ditukar dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya sesuai dengan waktu, tempat dan budaya setempat. Konsep gender biasa diciptakan oleh

keluarga dekat atau masyarakat sekitar ditambah lagi dengan adanya pengaruh budaya, pemahaman dari ahli agama, dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan adanya perbedaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan maka akan menghasilkan perbedaan gender. Dari adanya perbedaan peran tersebut maka juga akan mempengaruhi lingkaran hubungan antara perempuan dan laki-laki yang bisa disebut sebagai relasi gender.

Julia Cleves Mosse (2007) mengartikan gender sebagai, seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini (yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya) secara bersama-sama memoles "peran gender" kita.

Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman. Budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah

konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

1.2 Pengarusutamaan Gender

WHO mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai proses menilai dampak bagi perempuan dan laki-laki atas setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau program dalam setiap level dan keadaan. Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk menjadikan kekhasan Perempuan dan laki-laki sebagai pertimbangan dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program di semua bidang, baik politik, ekonomi, dan social sehingga terwujud kesetaraan gender. Instrumen pengarusutamaan gender yang selanjutnya di disebut sebagai PUG mencakup praktik kepegawaian dan penganggaran, program pelatihan, prosedur kerja, dan pedoman kebijakan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (mainstreaming gender concern public policy and program). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action*. Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini mencakup komitmen masing-masing negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus MDGs ini, dan salah satunya pada tujuan ketiga yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Periode MDGs berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goal's (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan dan anak Perempuan yang terdapat pada tujuan kelima. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

PUG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mewujudkan suatu isu yang penting ke dalam sebuah program atau kegiatan sehingga langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang berkeadilan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) adalah proses reorganisasi, pengembangan, dan evaluasi suatu kebijakan sehingga kesetaraan gender dapat menyatu dalam kebijakan-kebijakan di semua tingkatan bagi para pengambil keputusan. PUG adalah sebuah strategi dalam peningkatan terkait pemahaman gender, sekaligus sebagai bentuk realisasi metode penelitian dengan memasukkan elemen gender.

1.3 Kesenjangan dan Keadilan Gender

Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil (Umar, 1999). Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Ketidakadilan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia bagi perempuan atau laki-laki. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan diri sendiri secara mandiri.

WHO memaknai kesetaraan gender bukan hanya adanya diskriminasi berdasarkan pada jenis kelamin seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kesempatan berkarya, alokasi sumber daya dan manfaat, atau akses ke layanan publik. Sedangkan keadilan dimaksudkan sebagai ketepatan dalam pembagian manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. WHO pun mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, dan perbedaan ini harus diidentifikasi serta ditangani dengan cara yang tepat. Keadilan dan kesetaraan akan tercipta ketika ada perlakuan yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan tersebut didasarkan kepada kebutuhan para pihak untuk menuju pada kesetaraan dan keadilan. Ada beberapa definisi tentang keadilan dan kesetaraan gender yang diberikan oleh para penulis. Secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (just, fair, equitable, legal) yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil (Echols dan Shadily, 2003). Dalam kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil (Departemen Pendidikan,

2005). Kedangkan menurut Hamdanah (2005) kesetaraan” berasal dari kata “setara” (*matcahing, equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang. Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Sedangkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka (Hamdanah, 2005).

Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

1.4 Ketidakadilan gender

Ketidakadilan gender yang tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap akan mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolaholah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan atau kerancuan makna gender. Karena pada dasarnya gender yang merupakan konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti merawat anak, merawat rumah sangat melekat dengan tugas perempuan, yang akhirnya dianggap kodrat.

Padahal sebenarnya pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan.

Mansur fakih (2001) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender, yaitu:

- a. Budaya patriarki
- b. Sistem ekonomi
- c. Sistem kepercayaan/penafsiran agama/agama
- d. Adat sosial
- e. Sistem politik
- f. Sistem Pendidikan

Menurut Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2009) guna memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender tersebut dapat dipahami melalui berbagai manifestasi ketidakadilan tersebut diantaranya yaitu :

1. proses marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum Perempuan

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap Perempuan (Wiliam, 2006). Dalam kebijakan pendidikan misalnya, laki-laki dianggap sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan lebih sehingga tugas dan tanggung jawab diberikan kepada laki-laki berbeda dengan perempuan. Marjinalisasi jelas merugikan perempuan karena ada pembatasan dalam hal pengembangan karir kerja.

2. Subordinasi pekerjaan kaum perempuan

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah lakilaki. Pembedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. Dalam pendidikan misalnya, perempuan masih dinomor duakan dengan laki-laki dalam

hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yang lebih diuntungkan adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempuan tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat (Wiliam, 2006).

3. stereotip (pelabelan) atas pekerjaan Perempuan

Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan misalnya, perempuan diberikan citra yang buruk, perempuan dianggap makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. Hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dalam lembaga pendidikan misalnya, tugas, peran dan tanggung jawab diberikan kepada perempuan sesuai dengan citra yang melekat pada perempuan. Seperti contoh, perempuan hanya diberikan peran sebagai administrator karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang emosional dan tidak rasional. Anggapan tersebut juga akan muncul ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin perempuan.

4. Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya kekerasan juga bisa terjadi dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang timpang.

5. Beban ganda

Beban ganda merupakan beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja.

Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain mengerjakan tugas domestik di rumah juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, pekerjaan domestik di rumah yang sebenarnya bisa berbagai tugas dengan suami karena pada dasarnya pekerjaan semacam ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk meringankan beban ganda seorang perempuan yang sudah berumah tangga.

5.1 Analisis Gender

Analisis gender adalah proses penganalisisan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Analisis Gender dapat juga diartikan sebagai suatu analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atas program dan/atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan.

Prinsip dasar analisis gender itu mencakup:

- a. Sensitifitas perencanaan terhadap ketimpangan gender yang ada dilingkungan masyarakat;
- b. Komitmen politik pejabat di posisi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan gender;
- c. Analisis sistem nilai yang bekerja dalam komunitas tertentu. Terutama terkait budaya patriaki, pembakuan peran, seksualitas, yang mempengaruhi relasi kuasa, peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Serta mengidentifikasi faktor dan aktor yang melanggengkan sistem nilai dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan;
- d. Ketersediaan gender statistik. Sebagian perencana menganggap data terpilah berdasarkan jenis kelamin cukup sebagai dasar dalam

melakukan analisis gender. Padahal data terpilah tidak dapat menggambarkan kehidupan perempuan dan berbagai situasi yang melingkupinya. Data yang seharusnya digunakan adalah gender statistik yaitu data terpilah yang dapat dianalisa dan mampu mengungkap kehidupan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, disabilitas dan non disabilitas, pendapatan, aktifitas produksi dan reproduksi. Serta kondisi-kondisi khusus seperti korban konflik, korban kekerasan, buruh migran dan lain-lain;

- e. Melakukan pemilahan antara kebutuhan khusus perempuan, berkait dengan peran sosial reproduksi, kerentanan perempuan, kebutuhan umum yang perlu dirumuskan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk dan tidak terbatas pada upaya-upaya pemberdayaan dan tindakan khusus sementara yang harus diambil untuk mewujudkan kesetaraan substantif, secara *de jure* maupun *de facto*;
- f. Memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kebijakan. Terutama dalam menentukan target, indikator keberhasilan, baseline data, dan desain program yang ramah perempuan; dan
- g. Keterlibatan perempuan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program, termasuk menilai setiap tahapan pelaksanaan program, pemilihan desain dan sensitifitas pelaksana program dan kebijakan.

Analisis gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisis gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini beragam sifatnya menurut waktu, budaya, kelas sosial, etnik dan faktor-faktor lainnya. Itu sebabnya analisis gender tidak memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang homogen, tetapi memperlakukan sifat-sifat atas dasar gender sebagai sesuatu yang dapat diubah dan memerlukan data terpilah menurut jenis kelamin.

Untuk dapat melakukan analisis gender, perlu dipahami faktor-faktor yang memengaruhi analisis gender, antara lain sebagai berikut;

1. Akses

Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.

3. Kontrol

Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.

4. Manfaat

Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

Beberapa model analisis gender yang dikenal, antara lain:

- 1) Model Harvard Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development*, bekerja sama dengan Kantor *Women In Development* (WID)-USAID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Dilakukan untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh

perempuan maupun laki-laki, secara rasional. Untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.

- 2) Teknik analisis model Moser atau disebut juga Kerangka Moser, didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Kerangka Pemikiran Perencanaan Gender dari Moser (Moser, 1993) dikembangkan oleh Caroline Moser, seorang peneliti senior dengan pengalaman luas dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender (*Gender and Development/ GAD*) yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/ WID*) yang lebih awal dan pada teori-teori feminisme. Kerangka ini juga kadang-kadang diacu sebagai Model Tiga Peranan (*Triple Roles Models*), atau Kerangka Pemikiran Departemen Unit Perencanaan (*Departemen of Planning Unit/ DPU*) karena dikembangkan oleh Moser selagi dia bekerja di Departemen Unit Perencanaan di University College, London.
- 3) Teknik Analisis Model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) atau Model Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Model SWOT dirancang untuk membantu orang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dari organisasi atau kelompok mereka, sehubungan dengan berbagai kesempatan dan ancaman yang dipresentasikan di lingkungan eksternal.
- 4) Metode GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan. Model GAP (*Gender Analysis Pathway*), metode GAP adalah alat analisis gender yang

dikembangkan oleh BAPPENAS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.

- 5) Model PROBA dikembangkan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, teknik ini sedikit berbeda dengan *Gender Analysis Pathway*.

Dalam menyusun rencana aksi program rehabilitasi dan rekonstruksi perlu adanya langkah-langkah (alur kerja analisis) agar hasilnya sensitif terhadap gender.

6. Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

6.1 Komitmen Pemerintah

Komitmen lain yang secara nyata memperkuat komitmen global adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perencanaan di Indonesia memiliki keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik yang bersifat penjabaran dari periode waktu maupun yang bersifat tingkatan pemerintahan. Dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan pemerintahan terdiri dari tiga jenis dokumen, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan (baik yang bersifat nasional maupun daerah). Penyusunan masing-masing tingkatan memiliki hierarki yang harus diperhatikan sehingga perencanaan tidak saling tumpang tindih ataupun keluar dari panduan yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk

mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Dari misi tersebut, salah satu kata “Adil” memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Dari visi tersebut juga dijelaskan mengenai adil melalui misi “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2025, menyebutkan bahwa kesetaraan gender ditetapkan menjadi salah satu dari enam pengarusamaan (mainstreaming) untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional RPJMN IV tahun 2020-2025. Kesetaraan gender menjadi strategi pembangunan nasional yang harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Kesetaraan gender dalam pembangunan ditandai dengan indikator sebagai berikut:

1. Indek Pembangunan Gender (IPG);
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJMN 2020-2025 adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, melalui:

- a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup:
 - 1) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;

- 2) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
 - 3) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
 - 4) Peningkatan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG;
 - 5) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan
 - 6) Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;
- b. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup:
- 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki control terhadap pembangunan.

6.2 Naskah Akademik Raperda Pengarusutamaan Gender

Penyusunan produk hukum daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah, terdiri dari peraturan hukum daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah, terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PBKDH), dan Peraturan DPRD.
- b. Keputusan Daerah, terdiri dari keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah

(Perda). Sedangkan yang dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut:

1. Landasan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
2. Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
3. Landasan sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum

masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- b. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
- c. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk

mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Istanto, 2007).

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan ada asas-asas yang perlu diperhatikan, baik dalam penyusunan, maupun mengenai muatannya. Asas-asas dalam mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 meliputi:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantara;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, Asas-asas dalam Menyusun materi muatan Raperda tentang PUG dalam pembangunan dapat meliputi:

- a. asas pengayoman,
- b. asas keadilan,
- c. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6(2) UU No.12 Thun 2011, dinyatakan bahwa “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.” Dari hasil kajian terhadap teori dan konsep PUG dan pembangunan, asas lain yang dapat ditambahkan sesuai dengan materi muatan PUG dalam pembangunan adalah: 4) asas keadilan atau kesetaraan gender, serta 5) asas partisipasi masyarakat. Asas keadilan sebagaimana dimuat dalam Pasal 6(1) UU No.12 Tahun 2011 apabila dihubungkan dengan materi muatan PUG dalam pembangunan yang dimaksud adalah asas keadilan gender atau kesetaraan gender.

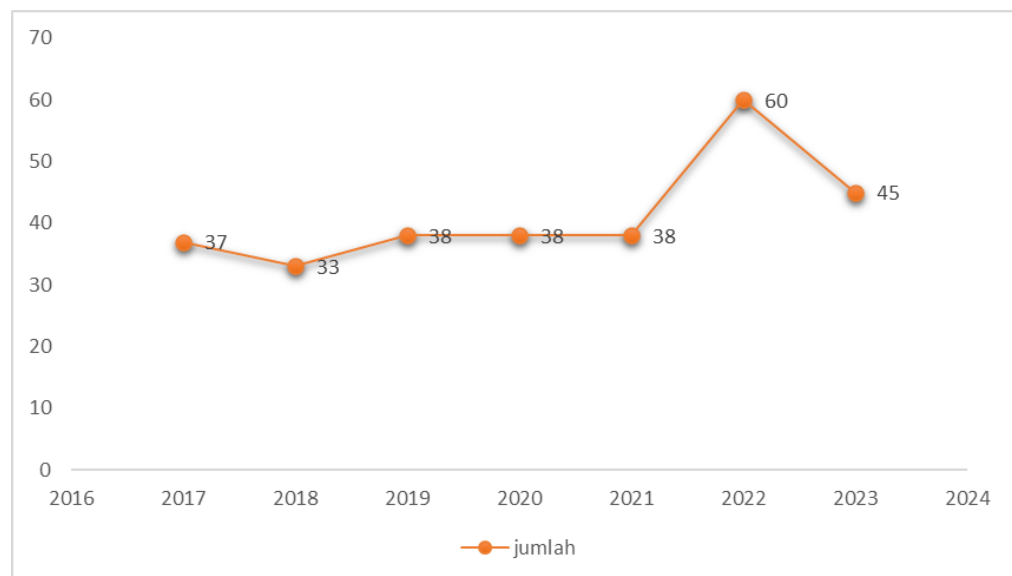
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang. Dalam pengarusutamaan gender, kekerasan terhadap

perempuan banyak menjadi sorotan. Berikut adalah gambaran data kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pekalongan.

Gambar. 2.10 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2023



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, 2023

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pekalongan berada pada angka yang fluktuatif, baik yang berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan lainnya. Pada tahun 2022 kekerasan pada perempuan meningkat menjadi 60 orang, dari sebelumnya yang hanya 38 orang pada tahun 2021. Hal ini tentu menjadi pekerjaan pemerintah yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pekalongan pada tahun-tahun berikutnya.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

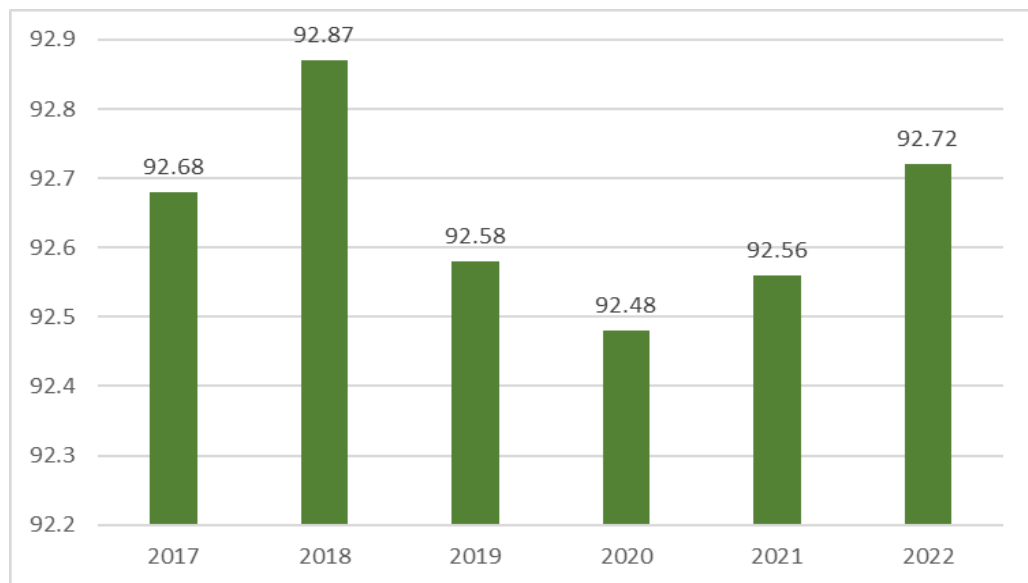
Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang telah diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan pembangunan Manusia tahun 1995. IPG adalah ukuran

pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.

Capaian IPG di Kabupaten Pekalongan kurun waktu tahun 2017-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tercatat posisi tertinggi capaian IPG Kabupaten Pekalongan di tahun 2018 yaitu sebesar 92,87 sementara posisi terendah di tahun 2020 sebesar 92,48. Pada tahun 2021 mulai merangkak naik menjadi 92,56 dan pada tahun 2022 semakin naik menjadi 92, 72. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan pada dua tahun terakhir ini mengalami penurunan gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan.

Gambar. 2.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022



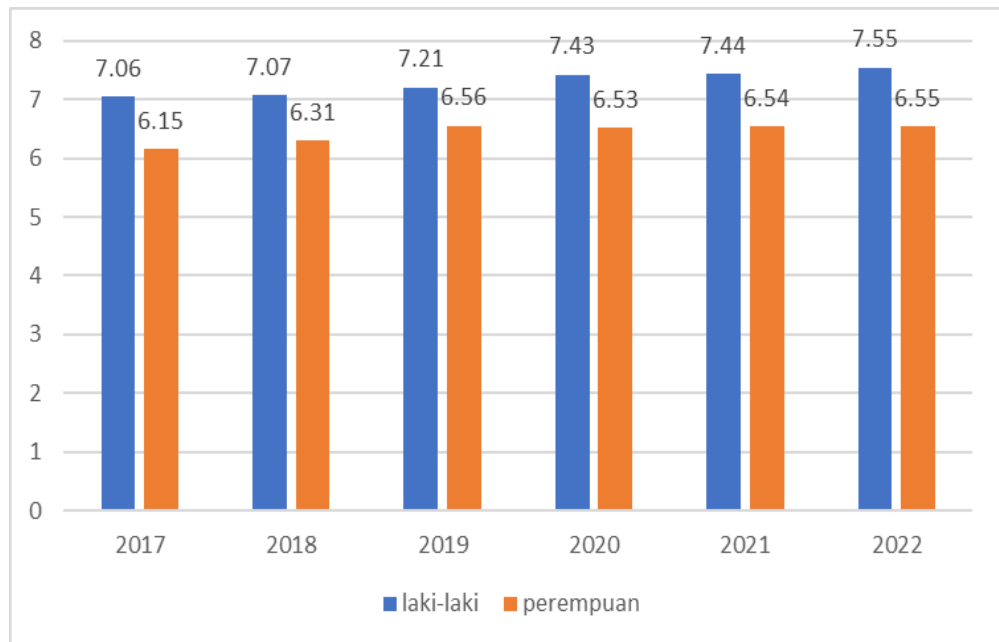
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Terdapat beberapa komponen dalam IPG di Kabupaten Pekalongan, yaitu sebagai berikut.

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan masih didominasi oleh laki-laki yang dari tahun ke tahun masih selalu lebih tinggi dari perempuan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 rata-rata lama sekolah di kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan, yaitu 7,55 tahun pada laki-laki dan 6,55 tahun pada perempuan pada tahun 2022. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari penghitungan terhadap rata-rata lama sekolah dengan menggunakan pembilang angka jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan dimana sebagian besar masyarakat yang berusia lanjut tidak meneruskan sekolah hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi akibat adanya penempatan budaya patriarkhi yang kuat pada saat itu.

Gambar. 2.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

b. Umur Harapan Hidup (UHH)

Dilihat dari umur harapan hidup, masyarakat Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun memiliki angka harapan hidup yang semakin panjang. Hal ini dapat terlihat pada gambar di bawah yang menunjukkan grafik meningkat dari tahun 2017 – 2022. Namun demikian, perempuan masih mempunyai prospek hidup yang lebih panjang dibanding laki-laki yaitu dengan angka perbandingan 75,67 tahun dibanding 71,86 tahun pada tahun 2022.

Gambar. 2.4 Umur Harapan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022

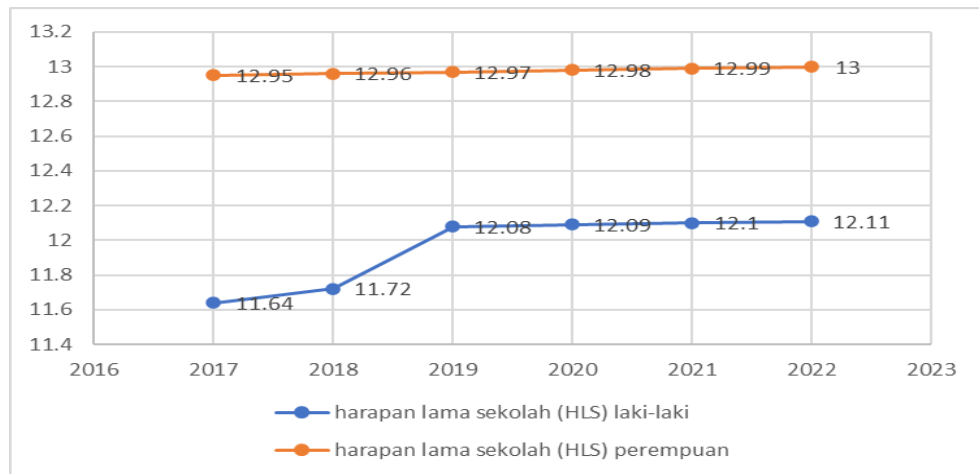


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pekalongan tertinggi pada tahun 2022 baik pada laki-laki selama 13 tahun dan Perempuan selama 12,11 tahun. Angka HLS di Kabupaten Pekalongan ini mengalami peningkatan sejak 2017 sampai tahun 2022. Ini menandakan bahwa anak-anak di Kabupaten Pekalongan yang berusia sekolah (7 tahun) memiliki harapan sekolah paling tidak selama 13 tahun untuk anak laki-laki, dan 12,11 tahun untuk anak perempuan pada tahun 2022. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kabupaten Pekalongan berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XII.

Gambar. 2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022

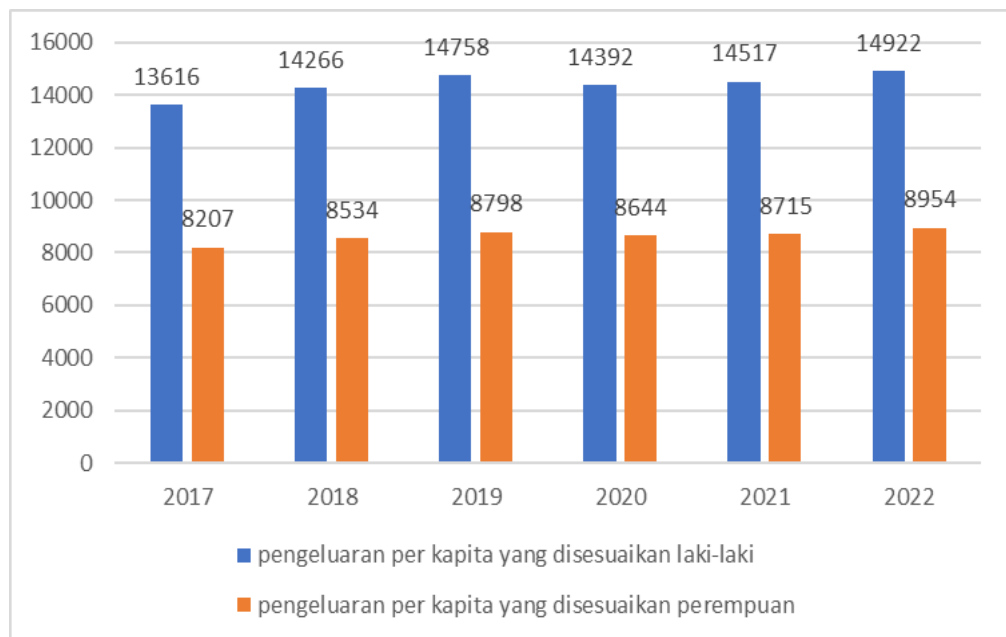


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

d. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Dalam hal pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun) laki-laki selalu lebih tinggi dibanding dengan perempuan setiap tahunnya. Terlihat dalam gambar 2.6, pada tahun 2022 pengeluaran per kapita yang disesuaikan tiap tahunnya laki-laki sebesar 14.922 ribu rupiah/orang/tahun sedangkan perempuan 8.954 ribu rupiah/orang/tahun. Hal ini disebabkan kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Dari gambaran tersebut maka berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain adalah bagaimana mendorong pengarusutamaan gender pada sektor pendidikan khususnya usia sekolah dan juga sektor ekonomi yang fokus pada peningkatan kompetensi perempuan serta membuka akses seluas luasnya kaum perempuan di dunia kerja dan usaha ekonomi produktif.

Gambar. 2.6 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) (Ribu rupiah/orang/tahun) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022

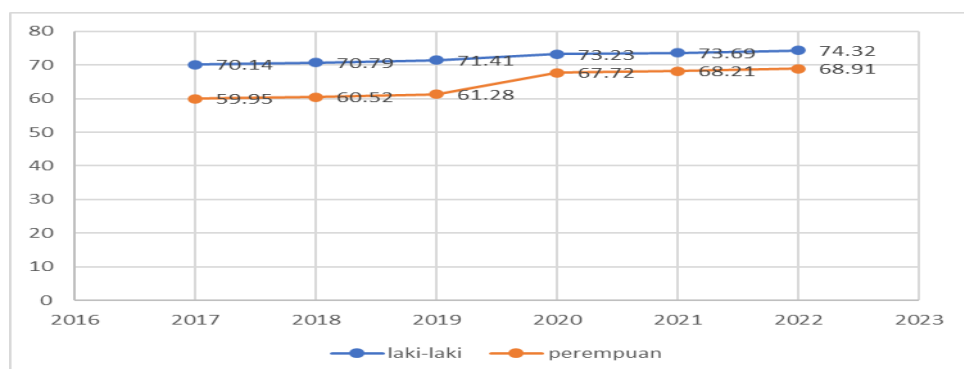


e. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan sepanjang 2017-2022. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2022 IPM di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan baik laki-laki sebesar 74,32 maupun perempuan sebesar 68,91.

Gambar. 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022

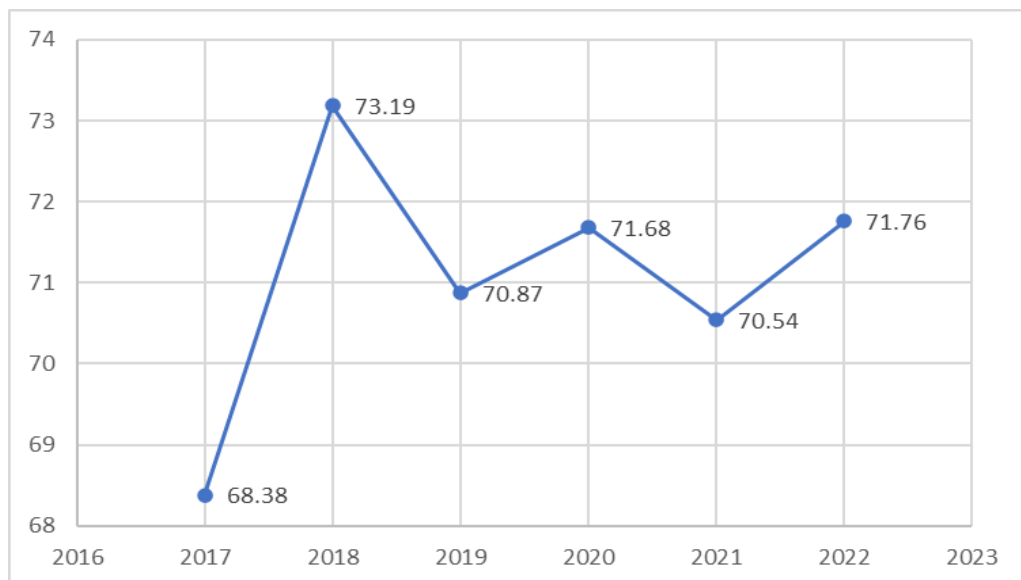


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Aspek pemberdayaan perempuan yang dapat dirujuk dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terlihat bahwa capaian angka IDG untuk Kabupaten Pekalongan periode 2017-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018 tercatat mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 73,19, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 70,87. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 71,68 dan kemudian turun kembali menjadi 70,54.

Gambar. 2.8 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022

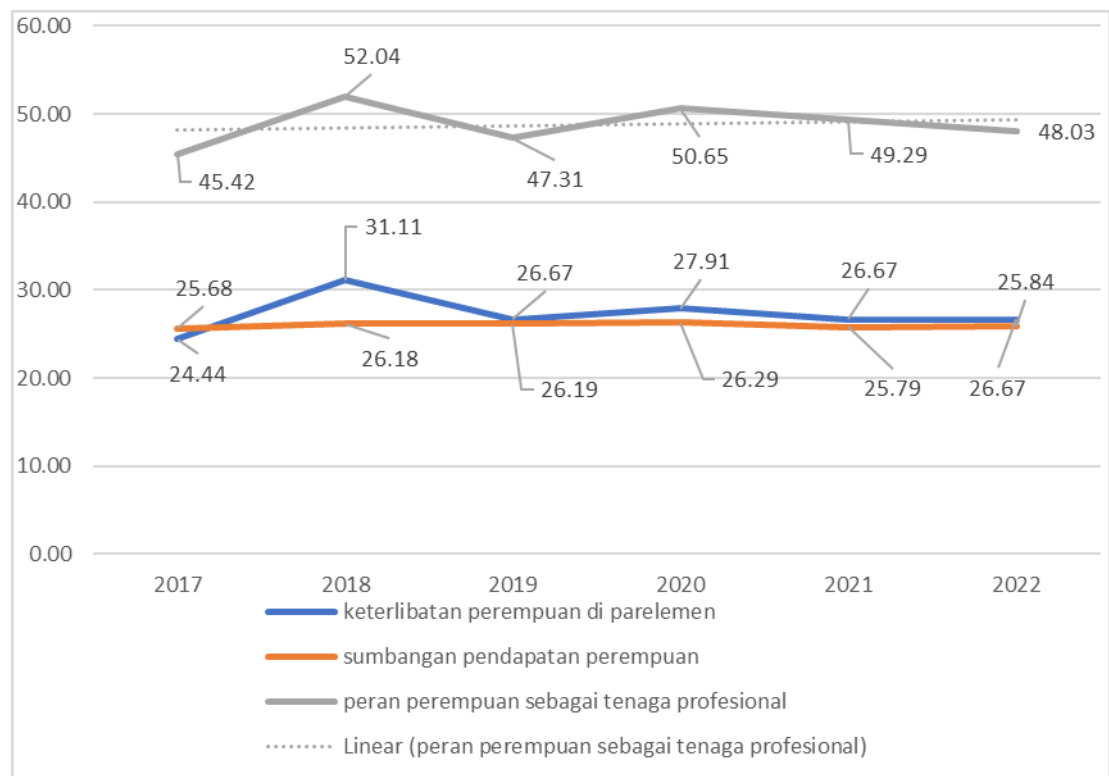


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Apabila dilihat dari komponen pembentuk IDG selama periode tahun 2017-2022, tercatat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen masih menjadi persoalan yang perlu dipecahkan mengingat pada tahun 2020 sebanyak 27,91 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 25,84 persen keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Pekalongan. Demikian pula dengan peran perempuan sebagai tenaga profesional yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, yaitu 50,65 persen menjadi 48,03 persen pada tahun 2022, sedangkan sumbangan pendapatan perempuan sepanjang tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif. Dengan demikian, perlu adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Pekalongan guna mengangkat peran

perempuan lebih baik lagi, sehingga setidaknya dapat mendekati capaian laki-laki.

Gambar. 2.9 Komponen IDG Berdasarkan Persentase di Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

4. Kondisi dan Situasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

a. Komitmen

Komitmen pemerintah Kabupaten Pekalongan tercermin dalam peraturan dan kebijakan yang mendorong pencapaian pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026 tertuang dalam misi ke empat yaitu menjadikan masyarakat kabupaten pekalongan lebih Sejahtera, adil, merata dan bergotong royong. Tujuan dari misi ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur dan salah satu sasarannya adalah meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur tersebut dapat dijadikan panduan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan melaksanakan PUG. Panduan tersebut diikuti oleh Surat Edaran Gubernur sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001171 Tahun 2018 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001172 Tahun 2018 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
 - c. Surat Edaran Gubernur Nomor 357/018140 Tahun 2015 Tentang Peningkatan partisipasi perempuan pada proses pengambilan keputusan, pemenuhan hak perempuan, perlindungan perempuan dan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang responsif gender
 - d. Surat Keputusan Gubernur Nomor 443.22/24 Tahun 2014 Tentang Pembentukan KPA Jawa Tengah
 - e. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 476/004615 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
- Peraturan dan kebijakan di Provinsi Jawa Tengah lainnya yang telah mengakomodir tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan hak Penyandang disabilitas
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan KB

- e. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
- f. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Peraturan Pelaksanaan perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- g. g. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Gugus Tugas Kabupaten/kota Layak Anak Provinsi Jawa Tengah
- h. Peraturan Gubernur Nomor 17, Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah
- i. Peraturan Gubernur Nomor 8, Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- j. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
- k. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
- l. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana
- m. Surat Edaran Gubernur Nomor 357/018140 Tahun 2015, Tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Proses Pengambilan Keputusan, Pemenuhan hak Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Responsif Gender
- n. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001171 Tahun :2018 Tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- o. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001172 Tahun 2018 Tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

- p. Surat Edaran Gubernur Nomor 470/007501 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Kelaurga di Kabupaten/kota se Jawa Tengah
- q. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001951 Tahun 2017 Tentang surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- r. Surat Edaran Gubernur Nomor 463.23/0002036 Tahun 2017 Tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

b. Kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026 tertuang dalam misi ke empat yaitu menjadikan masyarakat kabupaten pekalongan lebih Sejahtera, adil, merata dan bergotong royong. Gender termuat dalam tujuan pertama yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur, dengan salah satu sasarannya meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan Hak Anak. Indikator utama pembangunan daerah berkaitan dengan gender yang ditetapkan selama 5 tahun adalah indeks pembangunan gender.

Program yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan indikator jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan hak perempuan
2. Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di OPD Provinsi (%);
 - b. Rasio Anggaran responsif gender di OPD Provinsi (%);

- c. Rasio kabupaten/kota yang dan menerapkan kebijakan responsif gender; dan
 - d. dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD (%).
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan indikator:
- a. Indeks Pembangunan Gender;
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender;
 - c. Rasio Kabupaten/kota Menuju Kota Layak Anak;
 - d. Rasio Kab/Kota yg memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak anak; dan
 - e. Rasio KDRT pada perempuan dan anak.
4. Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan indikator rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

c. Sumberdaya manusia dan anggaran

Dalam rangka menjalankan PUG di daerah, perlu adanya 7 prasyarat yang harus dipenuhi. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Keberadaan SDM dalam proses implementasi PUG menjadi hal mutlak. SDM berperan sentral sebagai pengatur jalannya PUG itu sendiri. Terdapat beberapa keahlian yang perlu dimiliki oleh perencana pada masing-masing perangkat daerah dalam rangka menjalankan PUG. Pertama, keahlian dalam melaksanakan PPRG di masing-masing OPD; kedua, keterampilan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap implementasi PUG; ketiga, fasilitator PUG yang berperan sebagai pelatih/trainer; keempat, ketersediaan gender champion; kelima, alokasi anggaran dari tim driver untuk fasilitasi PUG.

Kehadiran perencana yang memiliki keterampilan dalam menyusun PPRG di masing-masing Perangkat Daerah menjadi salah satu elemen penting pada proses perencanaan PPRG. Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah nyata dari integrasi isu gender dalam proses

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pemerintah. Alokasi anggaran daerah untuk kelembagaan PUG berdasarkan pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah 250.000.000 rupiah. Jumlah anggaran yang dilokasikan untuk program PUG ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 350.000.000 rupiah.

Selain dari proses perencanaan dan penganggaran, pengawasan juga memiliki arti penting dalam implementasi PUG di daerah. Pengawasan memiliki arti penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang telah diimplementasikan melalui anggaran responsif gender telah menysasar pada sasaran yang tepat dan sesuai dengan panduan sebagaimana terlampir dalam *Gender Budget Statement* dan *Term of Reference* (Kerangka Acuan Kerja). Pengetahuan dan pemahaman tentang pengawasan yang responsif gender dapat memudahkan auditor dalam memotret kegiatan responsif gender pada masing-masing program di Perangkat Daerah.

Selain perencanaan dan auditor, diperlukan personil yang dapat menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada peserta. Sementara itu alokasi anggaran untuk pelembagaan PUG pada seluruh perangkat daerah di luar perangkat daerah driver untuk implementasi PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll.)

d. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi

Data pilah gender tidak hanya pada Profil Statistik Gender Kabupaten Pekalongan, tetapi juga terdapat pada buku statistik daerah “Daerah Dalam Angka” dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data terpilah tersebut antara lain dapat dilihat pada kelompok data kependudukan; data sosial; data keanggotaan legislatif; data kekerasan dan data

ketenagakerjaan. Selain itu, data gender pun dapat diakses pada website Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di www.kemenpppa.go.id.

e. Kelembagaan

Secara kelembagaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan (DP3AKB).

Unit kerja yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan memiliki 2 sub koordinator, yaitu (1) Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga; dan (2) Sub Koordinator Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Perempuan.

f. Metode

Pengintegrasikan PUG dalam proses pembangunan antara lain dilihat dari ketersediaan anggaran responsif gender dalam struktur program dan kegiatan di tiap-tiap perangkat daerah. Penetapan kegiatan yang disertai dengan penganggaran yang responsif gender memerlukan beberapa tahap. Salah satu tahap yang harus dilakukan adalah analisis terhadap isu gender yang sesuai dengan kondisi daerah. Pelaksanaan analisis gender membutuhkan instrumen yang tepat, sehingga isu gender yang akan

dijawab dan diintervensi melalui rancangan program dan kegiatan bisa benar-benar tepat. Terdapat beberapa metode analisis gender yang dapat dipakai dalam proses analisis gender di Kabupaten Pekalongan dalam beberapa tahun terakhir. Alat analisis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Gender Analysis Pathway (GAP)*

GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dari 4 aspek yaitu akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program/proyek/kegiatan pembangunan, mulai dari kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi. GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif gender atau tidak.

2. *PROBA (Problem-based Analysis)*

Teknik ini dikembangkan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Teknik ini sedikit berbeda dengan GAP. Proba lebih mengedepankan pada pemecahan masalah.

3. *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*

- a. *Strength* (Kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam lembaga, proyek atau konsep rencana bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.
- b. *Weakness* (Kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.
- c. *Opportunities* (Peluang), merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.

- d. *Threats* (Ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.

g. Partisipasi Masyarakat

Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Oleh karena itu keterlibatan lembaga/organisasi non pemerintah baik yang berupa lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun lembaga-lembaga lain sangat dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyadari betul hal tersebut, sehingga dalam implementasi PUG secara aktif melibatkan lembaga/organisasi non pemerintah tersebut. Bentuk nyata dari pelibatan lembaga/organisasi non pemerintah dalam PUG salah satunya adalah dengan memasukan perwakilan lembaga/organisasi non pemerintah ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG.

KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pekalongan terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan daerah ini akan menjadi:

- 1) Pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender;
- 2) Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender diharapkan menjadi mainstreaming dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan. Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengarusutamaan gender juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat guna: 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Terkait hal tersebut diatas, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menyusun peraturan pengarusutamaan gender dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan;
2. Penyelenggaraan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan;
3. Data empirik serta praktik-praktik di lapangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Bab III yang berjudul tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan ini, menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Judul tersebut menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), “analisis” diartikan sebagai berikut:

- a. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
- b. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
- c. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan lain sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- d. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Keempat pengertian diatas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis atau analisa” itu sendiri. Analisis dan evaluasi tersebut merupakan kajian terhadap peraturan-peraturan yang lebih tinggi atau sejajar guna melihat harmonisasi dan sinkronisasinya agar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tidak ada konflik dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau tumpang tindih dengan peraturan yang sejajar. Mengenai “evaluasi” secara gramatikal berarti penilaian (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi. Berikut adalah Hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gender dan pembangunan.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun Peraturan Daerah bukan merupakan pelaksanaan langsung dari UUD 1945, namun substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 18 ayat (2) menegaskan: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (6) menentukan bahwa: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 28 D menentukan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28H mengatur “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I menyebutkan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan di atas merupakan landasan konstitusional atas penghormatan hak asasi manusia, termasuk yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Ketentuan Konstitusi tersebut menjadi dasar bahwa dalam pembangunan yang berkeadilan gender atau berkesetaraan gender, perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan laki-laki. Perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan posisinya yang cenderung rentan dari pada laki-laki, perempuan berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

2. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

Di dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* diatur pasal-pasal yang cukup banyak bagi dasar dan tolok ukur PUG dalam bidang-bidang pembangunan yang disebutkan berikut ini:

- Pasal 1 Dalam pasal terdapat pengertian "diskriminasi terhadap perempuan" sebagai setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Pasal ini dapat menjadi rujukan dalam menilai program-program pembangunan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan.
- Pasal 2(b) Negara wajib mengatur larangan diskriminasi terhadap perempuan disertai sanksi yang sesuai.
- Pasal 2(c) Negara wajib memberi perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap setiap tindakan diskriminasi.
- Pasal 2(e) Negara wajib mengambil semua tindakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan.
- Pasal 2(f) Negara wajib mengubah atau menghapus peraturan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan.
- Pasal 3 Pasal ini mengatur negara-negara harus menjamin perkembangan dan kemajuan penuh perempuan khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya dan kebebasan dasar atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

- Pasal 5 Negara harus mengubah pola perilaku sosial dan budaya, prasangka dan kebiasaan, Pendidikan keluarga yang bersifat diskriminasi gender.
- Pasal 6 Negara harus menekan segala bentuk Peraturan Daerahgangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan.
- Pasal 7 Negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik negara, untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, untuk memegang jabatan public.
- Pasal 10 Negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang Pendidikan, menjamin bimbingan karir, akses ke kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi yang sama, manfaat dari beasiswa dan hibah studi, untuk mengurangi, sedini mungkin, kesenjangan dalam Pendidikan, pengurangan angka putus sekolah siswa perempuan, pengorganisasian program untuk anak perempuan dan perempuan yang telah meninggalkan sekolah sebelum waktunya, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga, informasi dan nasihat tentang keluarga berencana.
- Pasal 11 Negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan, Hak untuk bekerja, kesempatan kerja yang sama, kriteria yang sama untuk seleksi, untuk promosi, keamanan kerja, pengupahan yang sama, perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, jaminan sosial, hak atas cuti yang dibayar, perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi, melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan, dan status perkawinan, pembentukan dan pengembangan jaringan fasilitaspenitipan anak, perlindungan khusus dalam jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka.

- Pasal 12 Negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang perawatan Kesehatan, akses ke layanan perawatan kesehatan, termasuk yang terkait dengan keluarga berencana, memberikan pelayanan-pelayanan gratis bila perlu, serta gizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.
- Pasal 13 Negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang kehidupan ekonomi dan sosial, hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank, berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, aspek kehidupan budaya.
- Pasal 14 Negara harus mempertimbangkan masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan, partisipasi dalam dan manfaat dari pembangunan pedesaan, memperoleh akses yang sama terhadap peluang ekonomi, akses ke kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna, menikmati kondisi kehidupan yang layak, terutama yang berkaitan dengan perumahan, sanitasi, listrik dan pasokan air, transportasi dan komunikasi.
- Pasal 15 Negara harus memberikan kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk membuat kontrak dan mengelola property, akses pengadilan, setuju bahwa kontrak yang membatasi kapasitas hukum perempuan dianggap batal demi hukum.
- Pasal 16 negara harus menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga, hak yang sama untuk memasuki perkawinan, hak yang sama secara bebas untuk memilih pasangan, dan pada saat pembubarannya, hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka, hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka, hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pengasuhan, perwalian dan adopsi anak, hak pribadi yang sama sebagai suami dan istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan, kepemilikan,

perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pelepasan properti.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan

Di dalam Konvensi ILO Nomor 111 diatur beberapa pasal tentang larangan diskriminasi berbasis gender dalam pekerjaan dan jabatan, yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan PUG dalam pembanungan bidang ketenagakerjaan. Pasal-Pasal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pokok-pokok konvensi menegaskan bahwa negara wajib melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan ketrampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan. Negara wajib mengambil langkah-langkah kerja sama dalam peningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan. Pasal 1 memberikan kriteria "diskriminasi" meliputi: setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan, setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja, jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai.

Setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan mengenai pekerjaan tertentu yang didasarkan pada persyaratan khas dari pekerjaan itu, tidak dianggap sebagai diskriminasi. Pasal 4 Setiap tindakan terhadap seseorang yang patut dicurigai atau terlibat dalam kegiatan, yang merugikan keamanan negara, tidak dianggap sebagai diskriminasi.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ada beberapa Pasal yang berhubungan dengan keadilan gender, hak-hak perempuan, dan kelompok rentan, antara lain:

- Pasal 3 ayat (3) Pasal ini mengemukakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- Pasal 5 ayat (3) Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- Pasal 10 ayat (2) Pasal ini berbunyi: Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 46 Pasal ini menentukan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
- Pasal 47 Pasal ini menerangkan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
- Pasal 48 Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Pasal 49 Pada ayat (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- Pada ayat (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- Pada ayat (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

- Pasal 50 Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- Pasal 51 (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (3) Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 52 (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- Pasal 53 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- Pasal 54 Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Pasal 55 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- Pasal 56 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anakoleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 57 (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
- Pasal 58 (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
- Pasal 59 (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Dalam keadaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

- Pasal 60 (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Pasal 61 Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- Pasal 63 Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- Pasal 64 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- Pasal 65 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Pasal 66 (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara

melawan hukum. (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Pasal-pasal di atas merupakan salah satu acuan bagi pelaksanaan PUG dalam pembangunan di segala bidang kehidupan, dengan memperhatikan kelompok rentan, serta isu tertentu sesuai kondisi kebutuhan di Kabupaten Pekalongan. Yang perlu ditekankan juga, bahwa menurut Pasal 8 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 100-103, tanggung jawab tersebut juga didukunoleh partisipasi masyarakat untuk berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Selain dalam berbagai hak untuk berpartisipasi, berdasarkan ketentuan.

- Pasal 69 ayat (1), Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat,

bebangsa, dan bernegara. Komponen masyarakat yang berhak berpartisipasi menurut ketentuan

- Pasal 100-103 meliputi: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 selanjutnya diatur berbagai hak anak, seperti: hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; berhak untuk beribadah menurut agamanya; berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; berhak menyatakan dan didengar pendapatnya; berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi; Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan

dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan, dan f. kejahatan seksual; berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Hak-hak anak tersebut apabila dihubungkan dengan gender, maka pemenuhannya juga harus berkeadilan gender. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 25 ayat (1) hasil amandemen: Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ayat (2) menerangkan kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Pasal 26 ayat (1) hasil amandemen: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Pelaksanaan pengasuhan anak selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Di dalamnya antara lain mengatur bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, namun apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, Orang Tuanya dicabut

kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus, dapat diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak, atau oleh keluarga sedarah, serta orang tua asuh dengan syarat dan kewajiban tertentu. Pasal 39 PP: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan oleh Lembaga Asuhan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Konsideran UU, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Selanjutnya dalam Konsideran juga dikemukakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. PUG dalam pembangunan harus juga menyasar pembangunan dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga UU ini menjadi relevan sebagai acuan untuk mengatur bentuk-bentuk PUG dalam pembangunan kehidupan berkeluarga dengan melindungi perempuan baik dewasa maupun anak yang pada umumnya menjadi korban KDRT.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

UU ini juga relevan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan, karena TKI yang dikirim kebanyakan perempuan yang perlu memperoleh perlindungan khusus. Peran Pemerintah Daerah menurut Pasal 92 ayat (1) adalah melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 98 ayat (1) menerangkan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.

8. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Beberapa Pasal dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang berhubungan dengan PUG yakni: Pasal 3 Pasal ini menerangkan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 7 Pasal ini menerangkan tentang hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi PUG, terutama persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan kondisi kerja yang adil.

9. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*

Pasal-pasal dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang terkait dengan PUG adalah: Pasal 3 Pasal ini menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 Pasal ini menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial Pasal 23 Pasal ini menerangkan tentang pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. Pasal 25 Pasal ini menerangkan tentang hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan

dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Pasal 26 Pasal ini menerangkan tentang persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dengan dasar Pasal-Pasal tersebut dalam proses pembangunan perempuan mempunyai hak yang atau kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk dalam keadaan darurat umum tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 ditetapkan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Misi kelimanya menentukan: “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

Di dalam protokol diatur upaya untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Beberapa pasalnya dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan PUG dalam pembangunan, khususnya dalam mencegah, menekan dan

menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Di dalam undang-undang telah terdapat batasan *trafficking* sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Selain itu undang-undang juga mengatur bantuan dan perlindungan yang meliputi:

- a. melindungi privasi dan identitas para korban perdagangan orang;
- b. Informasi tentang proses pengadilan dan administrasi yang relevan;
- c. memungkinkan pandangan dan keprihatinan mereka disajikan dan dipertimbangkan pada tahap yang tepat dari proses pidana;
- d. menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial para korban perdagangan orang;
- e. perumahan yang layak, penyuluhan dan informasi hak-hak hukum mereka;
- f. bantuan medis, psikologis dan material;
- g. kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan;
- h. memperhatikan kebutuhan khusus berdasar usia, jenis kelamin; dan
- i. menyediakan keamanan fisik para korban perdagangan orang selama mereka berada di dalam wilayahnya.

Kebijakan hukum yang menawarkan kepada para korban perdagangan orang kemungkinan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita.

12. UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Di dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities diatur beberapa hak kelompok disabilitas berbasis gender, yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur PUG dalam pembangunan bagi kelompok disabilitas sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- Pasal 3

Pasal ini menerangkan Salah satu prinsip pengaturan hak penyandang disabilitas adalah persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Artinya, dalam pelaksanaan PUG di bidang pembangunan bagi disabilitas pun, tetap harus memperhatikan persamaan hak antara penyandang disabilitas perempuan dan laki-laki.

- Pasal 4

Pasal ini memerintahkan negara untuk Menyusun hukum, kebijakan, maupun program guna memastikan dan mempromosikan terpenuhinya hak asasi dan hak dasar bagi penyandang disabilitas. Termasuk di dalamnya hukum, kebijaksanaan dan program pembangunan bagi disabilitas yang memperhatikan persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 30, isu-isu pembangunan bagi penyandang disabilitas meliputi, antara lain dan tidak terbatas pada:

- a. pembangunan alat komunikasi dan Bahasa; b. menghilangkan setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar disabilitas yang mempunyai tujuan atau akibat mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan akomodasi yang wajar;
- b. langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan de facto penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi;

- c. pembangunan akomodasi yang wajar, yakni modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan tepat yang tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya;
- d. persamaan di depan hukum, perlindungan dan manfaat yang sama dari hukum;
- e. pengakuan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas sebagai penyandang diskriminasi ganda, sehingga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan penikmatan penuh dan setara oleh mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
- f. meningkatkan kesadaran di seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga, tentang penyandang disabilitas;
- g. memerangi stereotip, prasangka dan praktik berbahaya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, termasuk yang berdasarkan jenis kelamin dan usia, di semua bidang kehidupan;
- h. mempromosikan kesadaran akan kemampuan dan kontribusi penyandang disabilitas di tempat kerja dan pasar tenaga kerja, Membina di semua tingkat sistem Pendidikan dan Mendorong semua organ media sikap penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas;
- i. memungkinkan penyandang disabilitas hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, melalui akses dan kesetaraan dengan yang lain, antara lain untuk Bangunan, jalan, transportasi, fasilitas sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja, Informasi, komunikasi, layanan elektronik dan layanan darurat, Bahasa, pemandu, pembaca dan juru bahasa isyarat profesional, teknologi dan sistem informasi dan komunikasi baru, termasuk Internet;
- j. perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, keadaan darurat kemanusiaan dan terjadinya bencana alam;

- k. memfasilitasi penikmatan penuh oleh penyandang disabilitas untuk memilih tempat tinggal mereka dan di mana dan dengan siapa mereka tinggal atas dasar kesetaraan dengan orang lain;
- l. akses bantuan pribadi untuk mendukung kehidupan dan inklusi dalam komunitas;
- m. memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap alat bantu mobilitas, perangkat, teknologi bantu dan bentuk bantuan langsung dan perantara yang berkualitas, termasuk dengan menyediakannya dengan biaya terjangkau;
- n. menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pernikahan, keluarga, orang tua dan Hak untuk menikah, mendirikan keluarga, mempertahankan kesuburan mereka, perwalian, adopsi anak, membesarkan anak mereka, mencegah penyembunyian, penelantaran, pengabaian dan pemisahan anak-anak penyandang disabilitas, pengasuhan alternatif di dalam keluarga yang lebih luas;
- o. memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran sepanjang hayat yang diarahkan untuk Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas;
- p. hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan layanan kesehatan yang peka gender;
- q. mengatur, memperkuat dan memperluas layanan dan program habilitasi dan rehabilitasi yang komprehensif, khususnya di bidang kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan layanan social;
- r. melindungi dan memajukan perwujudan hak atas pekerjaan, untuk Melarang diskriminasi dalam perekrutan, pekerjaan, kemajuan karir, dan kondisi kerja yang aman dan sehat, kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, perlindungan dari pelecehan, dapat menggunakan hak-hak buruh, layanan

penempatan dan pelatihan kejuruan dan berkelanjutan, Mempromosikan kesempatan kerja dan kemajuan karir, kesempatan untuk berwirausaha;

- s. menjamin akses penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan dan penyandang disabilitas lanjut usia, terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan;
- t. negara harus menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain; dan
- u. menjamin partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang dan olahraga.

13. UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families International Convention* ini juga dapat dijadikan acuan bagi PUG dalam pembangunan, khususnya dalam bidang perlindungan buruh migran perempuan, mulai dari hak meninggalkan negara asalnya, kecuali diaatur sebaliknya oleh hukum ddeemi kemanaan nasional, kesusilaan, untuk dilindungi hidupnya, dijamin pengupahannya, bebas dari siksaan, hingga hak untuk bebas masuk ke negara asalnya kembali.

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- Pasal 12 ayat (1) menentukan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

- Pasal 12 ayat (2) menentukan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
- Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Matrix Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kewenangan Provinsi meliputi:
 - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
 - d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - e. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
 - g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi;
- k. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota
- Dalam Pasal 13 ayat (3) ditentukan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut pengaturan PUG dalam pembangunan menjadi

kewenangan Provinsi untuk mengaturnya karena manfaat PUG dalam pembangunan sifatnya lintas Daerah kabupaten/kota.

- Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Karena PUG dalam pembangunan termasuk pemberdayaan perempuan dan merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk mengaturnya. Dalam menetapkan kebijakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a, ditetapkan bersama DPRD, dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda provinsi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Karena berfungsi pembentukan Perda tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah beserta pengawasan pelaksanaannya, termasuk Perda pelaksanaan PUG dalam pembangunan, maka perspektif gender juga harus diciptakan dalam DPRD, agar dalam penyusunan Perda dan pengawasan Perda juga berperspektif gender.
- Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Raperda pelaksanaan PUG dalam pembangunan dapat saja dilaksanakan sendiri oleh Daerah provinsi Bersama-sama atau Sebagian menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau dengan cara menugasi Desa. Artinya pengaturan PUG dalam pembangunan dapat menjangkau hingga ke Desa.
- Pasal 25 (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi: e. koordinasi pelaksanaan tugas

antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

- Pasal 26 (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. (2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan. (3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. (5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- Pasal 57 mengatur mengenai Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, dalam hal ini pelaksanaan PUG dalam pembangunan, diselenggarakan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yakni Gubernur dan DPRD Provinsi dibantu oleh perangkat daerah. Dengan demikian PUG tidak hanya menjadi urusan Gubernur dan perangkat daerah, akan tetapi juga menjadi urusan DPRD.

- Pasal 258 (1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. (2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. (3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- 259 (3) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.
- Pasal 260(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- Pasal 261 (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
- Pasal 263 (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. Pasal 266 (1) Apabila

penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

- Pasal 268 (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Rancangan Perda diterima. (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD serta gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.
- Pasal 270 (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali

kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud Pasal 271 (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD

kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

- Pasal 272 (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
- Pasal 273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. (3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.
- Pasal 274 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
- Pasal 276 (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pembangunan Daerah kabupaten/kota. (3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi. (4) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.

- Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
- Pasal 278 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 373(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- Pasal 375 (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi: a. pembagian Urusan Pemerintahan; b. kelembagaan Daerah; c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; d. keuangan Daerah; e. pembangunan Daerah; f. pelayanan publik di Daerah; g. kerja sama Daerah; h. kebijakan Daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan j.

bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 378 (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.
- Pasal 379 (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Pasal 381 (1) Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi. (2) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 382 (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja. (6) Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang sudah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas biaya yang diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan. (7) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- Pasal 383 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 386 (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 387 Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- Pasal 388 (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. (8) Laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- d. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
- e. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik,

teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Bagian penting dalam strategi PUG adalah selain fungsi perencanaan juga meliputi fungsi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. PP Nomor 8 tahun 2008 dapat memberikan pedoman pengintegrasian PUG dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Dalam Lampiran I Perpres, dikemukakan Nawa Cita atau Sembilan Misi RPJMN 2020-2024. Salah satunya Pembangunan Sumber daya manusia. Salah satu strateginya adalah kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dengan highlight 2024 pada capaian Indeks Perlindungan Anak: 73,49; Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67; Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39; Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18; dan Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0. Target pembangunan manusia yang menyentuh isu gender, anak dan keluarga tersebut dapat menjadi acuan

bagi pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020, tentang RPJMN 2020-2024 juga disebutkan adanya penyediaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang di dalamnya termasuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenakertaan serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. PUG dalam pembangunan merupakan bagian dari penyelenggaraan kesetaraan. Dengan demikian Ketentuan tersebut menjadi dasae bagi daerah untuk juga menyediakan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah.

g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender menjadi suatu strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan baik dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara umum terdapat dua pedoman kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender yaitu: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dua peraturan tersebut memberikan 2 (dua) substansi pokok dalam konteks pengarusutamaan gender yaitu:

- a. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi: dan
- b. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelebagaan pengelolaan PUG.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut maka daerah perlu menyusun kebijakan hukum daerah tentang pelaksanaan pengarusutamaan gende

dalam pembangunan di daerah. Jadi, judul yang tepat untuk penyusunan kebijakan hukum di daerah adalah pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010
Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam Inpres ini diinstruksikan salah satunya kepada Gubernur untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang meliputi salah satunya program Keadilan untuk semua yang memfokuskan pada:

- a. Program keadilan bagi anak;
- b. Program keadilan bagi perempuan;
- c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
- d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
- e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
- f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

Program lainnya, yakni program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:

- a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
- b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
- c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Program penurunan angka kematian anak;
- e. Program kesehatan ibu;
- f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Perubahan dan penyempurnaan ini dilakukan agar pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender khususnya di daerah menjadi lebih optimal. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Tujuan dari adanya pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Surat Edaran Bersama Menteri

Bappenas/PPN Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri dalam Negeri Nomor 050/4379A/2012 dan Menteri PP & PA Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif.

Gender Di dalamnya diatur tentang Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender, yang meliputi Siklus Perencanaan dan Penganggaran, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Analisis Gender, dan Gender Budget Statement.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka ada dasar hukum perlunya mengalokasikan dana khusus untuk mendukung PUG dalam pembangunan di Daerah yang reponsif gender.

- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah

Dalam Peraturan ini ada beberapa istilah yang dapat dijadikan rujukan dalam Menyusun Raperda pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

- a. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan & laki-laki. ARG merupakan hasil dari PPRG.
- b. Analisis Gender adalah Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

- c. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) terhadap rencana dan standar (PP 39/2006).
- e. Gender adalah Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri (KPP, 2000).
- f. *Gender Analysis Pathways* (GAP) Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.
- g. Isu gender adalah Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif).
- h. Keadilan gender Merupakan proses yang adil terhadap perempuan atau laki-laki.
- i. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) merupakan Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/kegiatan.
- j. Kesetaraan Gender adalah Keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia serta peran aktifnya dalam pembangunan.
- k. Ketidak Adilan Gender adalah Pandangan, sikap, perilaku dan proses yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki.

- l. Ketimpangan/kesenjangan gender Kondisi/situasi yang berbeda yang diterima oleh perempuan atau laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan.
- m. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang.
- n. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis gender dalam penyusunan anggaran negara dan alokasi sumber daya. Merupakan alat untuk mencapai kesetaraan gender. PPRG bukan berarti membagi anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan, bukan pula pemisahan anggaran khusus bagi perempuan. PPRG dipakai untuk melihat keseluruhan anggaran pemerintah dari perspektif gender, agar dapat mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, dan kelompok yang termarginalkan.
- o. Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
- p. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

- q. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- r. RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
- s. Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah) Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas fungsi SKPD.
- t. Dokumen yang harus dilihat dalam monev meliputi: 1) Dokumen yang terkait dengan prasyarat PUG; 2) Dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan KUA-PPA dan RKA SKPD; 3) Dokumen-dokumen proses pelaksanaan PPRG seperti: Kerangka Acuan Kegiatan; dan Dokumen Gender Budget Statement (GBS); 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai wujud realisasi dari GBS dan bukti dari Anggaran Responsif Gender; dan 5) Dokumen Rencana Aksi Daerah.
- u. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender ditampilkan dalam Lampiran 1.
- v. Langkah-langkah PPRG dalam penyusunan RKA ditampilkan dalam Lampiran 2.
- w. Indikator Pemantauan pada Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG ditampilkan dalam Lampiran 3 dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG ditampilkan dalam Lampiran 4.
- x. Prosedur pemantauan ditampilkan dalam Lampiran 5.
- y. Mekanisme pemantauan dan evaluasi ditampilkan dalam Lampiran 6.

- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah.

Beberapa ketentuan yang relevan dijadikan rujukan dalam penyusunan Raperda pelaksanaan PUG alam pembangunan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut.

- pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah.
- Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
- Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
- sasaran pemanfaat pedoman: 1) Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 2) juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain seperti Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan monitoring independen.

- Pengawasan PPRG fokus pada pencapaian keluaran (output) dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar Gender Budget Statement (GBS).
- Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
- PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
- Jika RPJMD telah lebih dulu disusun sebelum dilakukan analisis gender, maka integrasi gender dapat dilakukan pada saat mid term review RPJMD yang dilaksanakan pada pertengahan berlakunya RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- Perencanaan Responsif Gender yang dilanjutkan dengan Penganggaran Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD, dan DPA SKPD.
- Dalam proses penganggaran daerah, GBS disusun pada saat persiapan penyusunan RKA SKPD. GBS memuat komponen-komponen sebagai berikut: 1) Kebijakan/Program/Kegiatan Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan

(RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multi years, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program. 2) Analisis Situasi Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butirbutir dari langkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 3) Rencana Aksi Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. 4) Indikator Kinerja Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan. 5) Anggaran Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis. 6) Tanda Tangan Penandatanganan GBS adalah Kepala SKPD. 7) Diagram Format GBS dengan Analisis Menggunakan GAP dan Diagram Format GBS dengan Analisis Menggunakan Instrumen Selain GAP.

- Lingkup pengawasan sampai pada output kegiatan untuk memastikan bahwa indikator kinerja output yang terdapat isu gender di dalamnya telah tercapai dan berkontribusi pada kesetaraan dan keadilan gender, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab kepada

Gubernur, serta Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- Pengawasan oleh Inspektorat dilakukan baik oleh auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD yang melakukan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan PUG merupakan salah satu focus pengawasan. Dalam peraturan telah ada Rincian Metodologi pengawasan PPRG untuk Pemerintah Daerah dan Diagram Alur Pengawasan Pelaksanaan PPRG.
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak.

Beberapa ketentuan yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam Menyusun Raperda pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut.

- Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur. Data ini sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.
- Sistem Data Gender dan Anak adalah kelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
- Analisis Gender adalah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk

mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

- Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di kementerian/lembaga dan daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.
- Penyelenggaraan Sistem Data Gender dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- Dalam melakukan penyelenggaraan sistem data gender daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah, yang tugasnya:
 1. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
 2. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak didalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
 3. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada pimpinan kementerian/lembaga dan daerah.

- forum/kelompok kerja data terpilih beranggotakan kepala unit pengelola data dan informasi, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan, gender focal point.
- Forum/kelompok kerja data terpilih daerah diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sekaligus bertanggungjawab kepada Pimpinan Daerah melalui Sekretaris Daerah, sedangkan sebagai Sekretaris adalah pimpinan yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Forum/kelompok kerja data terpilih menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Forum data terpilih harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham dan terampil dalam pengelolaan data terpilih, ketersediaan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi yang memadai untuk menyimpan dan menyebarluaskan data dan informasi
- data gender yaitu informasi yang mengandung isu gender sebagai hasil dari analisis gender.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan:
 - 1) membantu daerah dalam penyelenggaraan sistem data gender;
 - 2) memfasilitasi dan memberi bimbingan teknis;
 - 3) mendokumentasikan, memperbaharui data terpilih kedalam sistem data base; menganalisa, menyajikan, dan mendiseminasiannya kedalam publikasi secara rutin; dan
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender daerah.
- mekanisme sistem penyelenggaraan data gender dan anak, antara lain:
 - 1) indikator dan jenis data yang dibutuhkan;
 - 2) pengumpul data;
 - 3) metode pengumpulan dan alur data;
 - 4) periode pengumpulan data; dan
 - 5) penerima manfaat.

Mekanisme ini dituangkan dalam sebuah panduan/pedoman pengelolaan data gender di daerah.

- Dalam penyusunan data terpilah di kementerian/lembaga maupun di daerah dapat bermitra dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga masyarakat, baik sebagai mitra penyedia data maupun pengguna.
- Jenis data gender dan anak:
 1. Data gender bidang ekonomi, antara lain isu gender di bidang ketenagakerjaan, KUKM, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan, Iptek dan infrastruktur.
 2. Data gender bidang politik, sosial, dan hukum, antara lain isu gender bidang pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan.
 3. Data perlindungan hak perempuan, antara lain: data kekerasan terhadap perempuan dan korban perdagangan orang (*trafficking*).
 4. Data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi data keluarga pra keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I s.d. III, data legalitas keluarga, data ketahanan fisik keluarga, data ketahanan ekonomi keluarga, data ketahanan sosial psikologi keluarga, dan data ketahanan sosial bidang keluarga.
 5. Jenis data pemenuhan hak anak meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan

budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan 5) perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.

- Konsep dan metode yang dipakai untuk pengumpulan data terpilah: 1) harus selalu memandangnya dari perspektif gender; dan 2) dapat dilakukan dengan sensus, survey, wawancara mendalam, pencatatan dan pelaporan, penelitian/kajian, observasi, FGD, dokumen review.
- Penyajian data terpilah dapat disajikan ke dalam berbagai bentuk, misalnya tabel, grafik, dan uraian tertulis/narasi dengan selalu memilahnya menurut jenis kelamin.
- Melalui data terpilah dan analisis gender akan diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang ada, yang dijadikan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor, dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.
- penganggaran responsif gender merupakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus penganggaran yang terdiri atas perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara.
- pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender pada proses ARG.

- data terpilah menjadi salah satu input yang signifikan dalam proses penganggaran berbasis kinerja. Kerangka Gender Analysis Pathway and Policy Outlook for Planning ditampilkan dalam Lampiran 12 dan Contoh Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ditampilkan dalam Lampiran 7.

m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.

Lampiran I Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 ada beberapa point penting sebagai berikut.

- a. Salah satu indikator gender yang bisa menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau Gender Inequality Index (GII). Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Keberadaan diskriminasi pada salah satu dimensi gender ini dapat diukur dengan IKG. Nilai IKG berkisar dari 0 sampai 1. Perempuan dan laki-laki dikatakan tidak kehilangan kesempatan atau memiliki kesempatan yang sama jika IKG berkisar 0. Nilai 1 menunjukkan perempuan kehilangan lebih banyak dibandingkan laki-laki dari keseluruhan dimensi yang diukur. Semakin tinggi nilai IKG maka semakin besar diskriminasi. Indeks Ketimpangan Gender dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan gender yang selama ini ada di masyarakat, serta mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Selain itu, indeks ini digunakan untuk mendukung aksi masyarakat dunia akan kesetaraan gender. Dengan

data IKG maka dapat membantu pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah nasional dan internasional untuk menghilangkan kesenjangan gender sehingga menuju pembangunan manusia yang lebih baik.

- b. pelaksanaan PUG dalam pembangunan harus memuat indikator PUG dalam setiap proses pembangunan, di bidang kehidupan keluarga, berbangsa, dan bernegara beserta targetnya.
- c. Format rencana strategis meliputi tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, kondisi awal, target awal, target tiap tahun, target akhir.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Ada beberapa ketentuan dalam lampiran yang dapat dijadikan rujukan dalam Menyusun muatan materi Raperda pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan, antara lain:

- Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:
 - a. Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
 - b. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. Urusan pilihan;
 - e. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - f. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - g. Unsur pengawas;
 - h. Unsur kewilayahan;
 - i. Unsur pemerintahan umum; dan
 - j. Unsur kekhususan.

Dihubungkan dengan ruang lingkup pembangunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yakni pembangunan kehidupoan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara,

maka pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan sekurang-kurangnya dilakukan pada:

- a. Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
 - b. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. Urusan pilihan;
 - e. unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - f. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - g. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah;
 - h. urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
 - i. Unsur kekhususan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pengaturan kekhususan dan keistimewaan.
- Nomenklatur Program penunjang urusan pemerintahan Provinsi, antara lain:
 1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 3. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 4. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 7. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 8. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 10. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 12. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 13. Pemindahan Tugas PNS

14. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 15. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 3. Urusan Pilihan
 - urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
 1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. Urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Urusan pemerintahan bidang pertanian;
 11. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 12. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

14. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. Urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 16. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 17. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 18. urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 19. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 20. Urusan pemerintahan bidang statistik;
 21. Urusan pemerintahan bidang persandian;
 22. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 23. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 24. Urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 25. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 26. Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 27. Urusan pemerintahan bidang pertanian;
 28. Urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 29. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 30. Urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 31. Urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 32. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas: a) Unsur Sekretariat daerah; dan b) Unsur Sekretariat DPRD
 - unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
 - a. Unsur perencanaan;
 - b. Unsur keuangan;
 - c. Unsur kepegawaian;
 - d. Unsur pendidikan dan pelatihan;
 - e. Unsur penelitian dan pengembangan;
 - f. Unsur penghubung; dan

- Unsur pengelolaan perbatasan daerah Pengarustamaan gender dalam perencanaan pembangunan pada Program penunjang urusan Pemerintah daerah; Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan pilihan; unsur pendukung urusan pemerintahan; Unsur penunjang urusan pemerintahan; Unsur pengawasan; urusan pemerintahan umum.
- Perencanaan pembangunan terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- Program pada urusan dan unsur di atas disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- Daftar Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah provinsi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran perundangan terkait halaman 32-188.
- o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Dalam Konsideran maupun Pasal-pasal nya, terdapat berbagai ketentuan yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Raperda pelaksanaan PUG dalam pembangunan, antara lain:

- bahwa dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- Ruang Ramah Anak adalah tempat yang aman untuk menciptakan lingkungan pengasuhan bagi Anak sehingga Anak dapat mengakses kegiatan bebas dan terstruktur, rekreasi, kegiatan bermain, dan belajar.
- Ruang Ramah Perempuan adalah tempat dimana perempuan merasa aman baik secara fisik maupun psikologis sehingga perempuan dapat mengakses layanan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan.
- Gubernur dan Bupati/Walikota mengoordinasikan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan cara:
 - a. menyediakan informasi dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis kerentanan KBG;
 - b. membangun komitmen pemangku kepentingan terhadap pencegahan, penanganan, dan Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana;
 - c. menyediakan fasilitas Ruang Ramah Perempuan dan Ruang Ramah Anak, serta sarana dan prasarana yang responsif gender pada kondisi tanggap darurat dan rehabilitasi yang mengakomodasi sumber daya lokal;

- d. menyediakan layanan pengaduan, penanganan, dan rujukan yang dibutuhkan perempuan dan Anak korban kekerasan yang mengakomodasi kearifan lokal; dan
- e. memastikan Korban atau Penyintas mendapatkan layanan pemberdayaan sesuai potensi, kemampuan, dan kebutuhannya agar cepat pulih, mandiri, dan produktif.
- Dalam Bencana, kelompok yang lebih berisiko mengalami KBG adalah:
 - a. bayi dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
 - b. remaja perempuan;
 - c. perempuan lanjut usia;
 - d. perempuan dan Anak yang menjadi kepala keluarga;
 - e. Anak dan perempuan yang hamil atau memiliki Anak akibat perkosaan;
 - f. kelompok minoritas (antara lain suku, agama, ideologi politik, atau orientasi seksual);
 - g. Anak yang terpisah dari orang tua atau pengasuhnya;
 - h. mereka yang mengalami prostitusi atau eksploitasi seksual;
 - i. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
 - j. penyandang disabilitas;
 - k. Korban kekerasan (sehingga menjadi Korban berulang); dan
 - l. perempuan dan Anak yang tinggal di pengungsian.
- Beberapa bentuk KBG yang cenderung terjadi dalam situasi Bencana:
 - a. segera setelah bencana:
 - 1. kekerasan yang dilakukan oleh pihak otoritas,
 - 2. transaksi seksual untuk rasa aman/perlindungan, makanan, dan bantuan,
 - 3. kekerasan seksual, dan

4. diskriminasi dalam bentuk pengabaian kebutuhan khusus (Kesehatan reproduksi, diskriminasi distribusi bantuan, pelibatan peran, dan pengambilan keputusan).
- b. proses pengungsi:
1. serangan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal,
 2. penculikan,
 3. perdagangan orang,
 4. kekerasan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh petugas keamanan, dan
 5. diskriminasi dalam bentuk pengabaian kebutuhan khusus (Kesehatan reproduksi, diskriminasi distribusi bantuan, pelibatan peran, dan pengambilan keputusan).
- c. lokasi pengungsian:
1. serangan atau eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pihak otoritas, sesama pengungsi, atau pekerja kemanusiaan,
 2. kekerasan seksual pada anak, termasuk perkawinan usia anak,
 3. kekerasan dalam rumah tangga,
 4. serangan seksual pada saat mengambil air dan bantuan, ke MCK, mencari makanan, mengakses layanan dasar, dll,
 5. transaksi seksual untuk bertahan hidup, termasuk pernikahan paksa,
 6. praktik tradisional berbahaya yang mungkin muncul karena keterbatasan situasi pengungsian, dan
 7. diskriminasi dalam bentuk pengabaian kebutuhan khusus (Kesehatan reproduksi, diskriminasi distribusi bantuan, pelibatan peran, dan pengambilan keputusan).
- d. pasca bencana:
1. kekerasan dalam rumah tangga,

2. kekerasan seksual pada anak,
 3. kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak otoritas,
 4. serangan seksual yang dilakukan oleh petugas kemanan,
 5. transaksi seksual,
 6. perdagangan orang,
 7. diskriminasi dalam bentuk pengabaian kebutuhan khusus (Kesehatan reproduksi, diskriminasi distribusi bantuan, pelibatan peran, dan pengambilan keputusan).
- Standar minimum untuk pencegahan dan penanganan KBG dalam Bencana adalah standar yang komprehensif terdiri atas 18 (delapan belas) standar yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: 1. standar dasar; 2. standar mitigasi, pencegahan, dan respon; dan 3. standar koordinasi dan operasional. Berikut adalah 18 standar komprehensif tersebut.
 - ✓ Standar 1: Partisipasi “Setiap anggota komunitas, termasuk perempuan dan Anak perempuan terlibat secara aktif dalam penghapusan KBG dan mempromosikan akses layanan kepada Penyintas”.
 - ✓ Standar 2: Sistem Nasional “Aksi-aksi untuk pencegahan, mitigasi, dan penanganan KBG dalam Bencana memperkuat sistem nasional dan membangun kapasitas lokal”.
 - ✓ Standar 3: Norma Sosial dan Gender “Kesiapsiagaan dalam masa darurat, pencegahan, dan program-program yang merespon Bencana mempromosikan norma sosial dan norma gender yang positif untuk mengatasi KBG”.
 - ✓ Standar 4: Pengumpulan, Penggunaan, dan Pengelolaan Data. “Data yang berkualitas, terpilah, sensitif gender, dan aksesibilitas layanan-layanan yang ada di lapangan menginformasikan program, aturan, dan advokasi”.
 - ✓ Standar 5: Layanan Kesehatan “Penyintas KBG, termasuk perempuan, Anak perempuan, Anak laki-laki, dan laki-laki,

mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan menyelamatkan nyawa, yang menekankan pada manajemen kasus perkosaan secara klinis”.

- ✓ Standar 6: Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial. “Korban/Penyintas KBG mengakses layanan psikososial dan kesehatan mental yang berkualitas yang berfokus pada penyembuhan, pemberdayaan, dan pemulihan”.
- ✓ Standar 7: Keamanan dan Pelindungan “Pengukuran keamanan dan pelindungan dilakukan untuk pencegahan dan mitigasi KBG dan pelindungan terhadap Korban/Penyintas”.
- ✓ Standar 8: Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum. “Sektor penegakan hukum dan bantuan hukum melindungi hak-hak Korban/Penyintas dan mendukung akses terhadap penegakan hukum sesuai dengan standar internasional”.
- ✓ Standar 9: Paket Nonpangan (Kit Individu/Dignity Kits) “Kit Individu dikenal sebagai Dignity Kits yang sesuai dengan budaya setempat didistribusikan kepada populasi terdampak untuk mengurangi kerentanan dan menghubungkan perempuan dan Anak dengan informasi dan layanan-layanan yang mendukung”.
- ✓ Standar 10: Sistem Rujukan “Sistem rujukan dibangun untuk menghubungkan antara para perempuan, Anak perempuan, dan kelompok berisiko lainnya dengan layanan multi sektor pencegahan dan penanganan KBG”.
- ✓ Standar 11: Pemberdayaan Sosial Ekonomi “Perempuan dan remaja perempuan memiliki akses ekonomi untuk mengurangi risiko KBG dan Korban/Penyintas dapat mengakses bantuan sosial ekonomi sebagai bagian dari respon multi sektor”.
- ✓ Standar 12: Pengarusutamaan/Lintas Sektor “Mitigasi risiko KBG dan dukungan terhadap Korban/Penyintas diintegrasikan

melalui sektor-sektor bantuan kemanusiaan dalam setiap tahapan siklus program dan melalui seluruh respon Bencana”.

- ✓ Standar 13: Kesiapsiagaan dan Kajian “Potensi risiko KBG dan kelompok-kelompok rentan diidentifikasi melalui kajian gender berkualitas dan usaha pengurangan risiko yang dilakukan sebelum Bencana terjadi”.
 - ✓ Standar 14: Koordinasi “Koordinasi harus menghasilkan tindakan yang efektif untuk mengurangi dan mencegah KBG serta mendorong adanya akses untuk Penyintas terhadap layanan multi sektor”.
 - ✓ Standar 15: Advokasi dan Komunikasi “Terkoordinasinya advokasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan pendanaan dan perubahan kebijakan serta praktekpraktek yang mengurangi risiko KBG, meningkatkan resiliensi perempuan dan Anak perempuan serta mendorong terbangunnya lingkungan yang memberikan perlindungan bagi semua”.
 - ✓ Standar 16: Pemantauan dan Evaluasi “Informasi yang objektif dikumpulkan secara etis dan aman digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas programprogram KBG”.
 - ✓ Standar 17: Sumber Daya Manusia “Sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan memiliki keahlian direkrut dan diberangkatkan untuk merancang, berkoordinasi, dan/atau mengimplementasikan program-program pencegahan dan penanganan KBG dalam situasi darurat pasca Bencana”.
 - ✓ Standar 18: Mobilisasi Sumber Daya “Mengalokasikan sumber daya keuangan yang dikelola dalam kurun waktu tertentu untukpencegahan, mitigasi, dan memberikan respon terhadap KBG dalam situasi darurat pasca Bencana”.
- Capaian atas masing-masing standard didasarkan pada indikator-indikator tertentu yang telah ditetapkan.

- Ada format untuk pemantauan dan evaluasi

p. Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE 33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPPPA/11/2012

Dalam Stranas tersebut di atas, seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam Stranas. Beberapa pengertian dan ketentuan yang relevan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan antara lain:

- Anggaran Responsif Gender (ARG): Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- Data Terpilah: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
- Statistik Gender: Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD): Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

- Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD): Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD): Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD): Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
- *Focal Point Pengarusutamaan Gender* (Focal Point PUG): Individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masingmasing.
- Gender: Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
- *Gender Budget Statement* (GBS): Pernyataan anggaran responsif gender atau lembar anggaran responsif gender adalah dokumen

pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

- *Gender Empowerment Measure (GEM)*: Disebut juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum politik dan ekonomi. GEM menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
- *Gender-related Development Index (GDI)*: Disebut juga Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang lebih menaruh perhatian pada penggunaan kapabilitas dan pemanfaatannya dalam kesempatan-kesempatan dalam hidup. GDI mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan HDI (*Human Development Index*), namun menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antara perempuan dan laki-laki.
- *Isu Gender*: Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicitacitakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
- *Keadilan Gender*: Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol)

terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan lain-lain.

- Kesetaraan Gender (*gender equality*): Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
- Pengarusutamaan Gender (PUG): Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- Kebijakan/ Program Responsif Gender: Kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR): KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.
- Tahapan penyusunan dan penetapan APDB ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.
- Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

- PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti: PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki; PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran; PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan; PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.
- PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Hasil analisis yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran. Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diuraikan sebagai implementasi GAP dalam struktur RPJMD seperti ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Integrasi Gender dalam Rencana Kerja SKPD sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.

- Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dijabarkan selanjutnya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan seperti KAK, DPA-SKPD, dokumen-dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban hasil Pembangunan.
- Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dilakukan dngan menggunakan indikator umum dan indikator berbasis dokumen PPRG sebagaimana ditampilkan dalam dalam surat edaran atau perundangan terkait.
- Prosedur pelaksanaan pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelaporan. Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan berkaitan dengan metode dan mekanismeyang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat komponen terkait. Tahap akhir digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan

informasi hasil pemantauan tersebut serta menyusun laporan. Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu pimpinan unit/SKPD terkait baik sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) maupun sebagai penggerak (*driver mover*) dan kepada Bupati dan Gubernur yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

- Pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan hasil pengendalian dan evaluasi PPRG masing-masing SKPD dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda. Selanjutnya Gubernur merangkum laporan dari Bupati dan Walikota serta SKPD provinsi dan mengirimkan kepada instansi yang berwenang di tingkat Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan KPPPA.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
- Ruang lingkup pada Perd aini adalah sebagai berikut.
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. rencana aksi daerah;
 - d. kerjasama;
 - e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 - f. penghargaan;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. pembiayaan.
- Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG yaitu berupa: a. RPJPD; b. RPJMD; c. RKPD; dan d. Renstra PD.
- Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 1. komitmen;
 2. kebijakan;
 3. kelembagaan;
 4. sumber daya;
 5. sistem informasi dan data terpilah;
 6. alat analisis gender; dan
 7. partisipasi masyarakat.

Implementasi tersebut dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- Kelembagaan PUG terdiri dari: a. Pokja PUG; b. Tim Teknis; dan c. Focal Point PUG.

- Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus. Data terpilah gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
- Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah
- Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG. Penyusunan RAD PUG bertujuan untuk:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- Pembiayaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah ini membahas mengenai sistem data gender, yaitu sebagai berikut.

- Dijelaskan bahwa sistem data gender adalah suatu upaya pengelolaan data perlindungan anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur termasuk anak dalam situasi rentan dan korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
- Pemerintah Daerah mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
- Dalam pengelolaan data dan informasi, perangkat daerah melaksanakan: a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis; b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.

s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

- Penyelenggaraan perlindungan perempuan berazaskan: a. penghormatan terhadap hak asasi manusia; b. non diskriminasi; c. keadilan gender dan kesetaraan gender; dan d. kemanfaatan.
- Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi:
 - a. hak-hak korban;
 - b. pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;

- c. pelayanan;
 - d. koordinasi dan kerjasama;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. pengembangan sistem data dan informasi;
 - g. kelembagaan;
 - h. kewajiban Pemerintah Daerah;
 - i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
 - j. penghargaan; dan
 - k. pembiayaan.
- Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan sebagai berikut:
 - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. perempuan dengan HIV/AIDS;
 - d. perempuan pekerja migran;
 - e. anak perempuan;
 - f. perempuan kepala keluarga;
 - g. perempuan pekerja rumah tangga;
 - h. perempuan pekerja rumahan;
 - i. perempuan lanjut usia;
 - j. perempuan pekerja informal;
 - k. perempuan dalam situasi intoleransi, dan
 - l. kelompok perempuan rentan lainnya.
 - Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. keamanan;

- e. yustisi;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kebudayaan;
 - t. pariwisata;
 - u. perdagangan dan perindustrian; dan
 - v. bidang lainnya yang terkait.
- Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;

- g. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, desa, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
 - h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - k. melakukan penyadaran bagi pelaku;
 - l. meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas;
 - m. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - n. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, Lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media yang dikoordinasikan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;

- c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- Bentuk pelayanan yang dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta stakeholder lainnya yang terkait.
 - Dalam perda ini mengatur pula tentang pengembangan sistem data dan informasi, tertuang dalam pasal 28 dan terbagi dalam beberapa ayat, yaitu:
 1. Ayat 1: Pemerintah Daerah wajib membentuk sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi.
 2. Ayat 2: Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penegak hukum, perangkat daerah,

- lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat, media, perguruan tinggi, lembaga profesi, dunia usaha, dan stakeholder lainnya yang terkait.
3. Ayat 3: Data dan informasi perlindungan perempuan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi yang terkait untuk pengembangan program dan kebijakan perlindungan perempuan.
 4. Ayat 4: Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan untuk dihimpun dan diolah oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 5. Ayat 5: Pengembangan sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah membentuk: a. Pusat Pelayanan Terpadu; b. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan memasukkan program perlindungan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
 - c. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
 - d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - f. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- g. meningkatkan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan lembaga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya;
 - h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
 - i. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - j. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan perempuan;
 - k. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan perlindungan perempuan milik pemerintah dan masyarakat;
 - l. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas;
 - n. melakukan koordinasi dan kerjasama;
 - o. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - p. mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi;
 - q. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
 - r. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya.
- t. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Dinas ini melaksanakan fungsinya sebagai berikut.

- a. merumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan f. UPT Dinas.
 - Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga, serta pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan.
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - Dalam lampiran II dijelaskan mengenai Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga, meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan;

- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan kewenangan;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG);
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - i. menyiapkan bahan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - j. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga;
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan, meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan data pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan;
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak
- Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
 - Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan

kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

- Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan di bidang hukum diluar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
- Standar Pelayanan adalah Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, tepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. perlindungan korban;
 - e. kelangsungan hidup ibu;
 - f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
 - g. penghargaan terhadap pendapat anak;
 - h. keterbukaan;
 - i. keterpaduan;
 - j. tidak menyalahkan korban;
 - k. memberdayakan;
 - l. kerahasiaan korban; dan
 - m. pengambilan keputusan di tangan korban.
- Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap laki-laki dan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga.

- Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
 - a. menyediakan data dan informasi tentang gender dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan.
- Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur SKPD, Instansi, Lembaga, Organisasi Masyarakat, Masyarakat;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
 - g. Dalam menyelenggarakan kewajiban perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, Pemerintah Daerah membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- PPT dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga, instansi dan organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- PPT merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender

dan anak korban kekerasan berupa mengupayakan pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi dan, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

- Bidang–bidang dalam struktur organisasi PPT sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bidang layanan pengaduan;
 - b. bidang layanan kesehatan;
 - c. bidang layanan bantuan hukum dan penegakan hukum;
 - d. bidang layanan rehabilitasi sosial; dan
 - e. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.
- Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan/atau APBN serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan filosofis

Keadilan gender (*gender equity*) dan kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak atas perlakuan yang sama, hak atas kesempatan yang sama, serta hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Keadilan gender (*gender equity*) dan kesetaraan gender (*gender equality*) tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan dalam pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila telah diterima dan menjadi dasar falsafah negara sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri 4 (empat) alinea yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain, yang masing-masing alinea sangat jelas isi, susunan dan tujuannya.

1. Alinea Pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
2. Alinea Kedua, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

3. Alinea Ketiga, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
4. Alinea Keempat, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat, dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang bertugas melaksanakan tujuan nasional bangsa Indonesia, semua itu berdasarkan Pancasila.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan gender merupakan perwujudan dari Sila Pancasila, terutama Sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 2 DUHAM menentukan bahwa: “Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain”. Pada tanggal 13 Nopember 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap

Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 antara lain menyatakan: “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia”.

“Bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia (Lampiran I B (Landasan) angka 2). Lampiran II, Piagam Hak Asasi Manusia memuat:

- I. Hak untuk Hidup;
- II. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;
- III. Hak Mengembangkan Diri;
- IV. Hak Keadilan;
- V. Hak Kemerdekaan;
- VI. Hak atas Kebebasan Informasi;
- VII. Hak Keamanan;
- VIII. Hak Kesejahteraan;
- IX. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
- X. Perlindungan dan Pemajuan.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konperensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, menyetujui *The Vienna Declaration and Program of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina), 1993. Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menyatakan

bahwa: “Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”. Kaitan antara hak asasi perempuan dan hak asasi manusia: 1) Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Perempuan; 2) Perempuan sebagai manusia (human being) mempunyai hak yang sama, adil dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan, suatu prinsip yang belum diakui dalam hukum di banyak negara, dan belum tercapai secara nyata di negara manapun juga. Disebabkan karena kondisi biologisnya sebagai perempuan dan peran gendernya, tidak terwujudnya hak asasi tertentu, yaitu hak atas fungsi reproduksi dan hak untuk kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, mempunyai dampak yang lebih besar bagi perempuan dari pada laki-laki.

Dengan melaksanakan PUG dalam pembangunan, Pemerintah Indonesia telah ikut serta mendukung penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh PBB.

B. Landasan sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya (Manan, 1992).

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001):

- a) mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda;
- b) melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda;
- c) melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan;

- d) melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan
- e) mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik. Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi: 1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah; 2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah; 3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

Arti penting Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah dapat mengidentifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk: 1. mengakses secara adil/setara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 2. berpartisipasi secara adil dan setara dalam proses pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan 3. memiliki kontrol yang setara atas sumber daya pembangunan 4. memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Dari hasil kajian empiris yang berdasarkan pada data sekunder BPS Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak masih menunjukkan adanya permasalahan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), yakni:

- Komitmen terkait pelaksanaan PUG yang belum optimal, hal ditunjukkan dengan beberapa data yang menunjukkan bahwa PUG belum menjangkau subyek di Masyarakat Kabupaten Pekalongan. Angka keterwakilan

perempuan di legislatif belum memenuhi 30%, hanya pada tahun 2018 saja keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 31,11%. Hal ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- Kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG di berbagai sektor masih belum nampak. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa PUG yang ada selama ini masih lemah implementasinya untuk subyek subyek kelompok rentan seperti anak, difabel dan lasia. Pada tataran lingkungan pendidikan, masih terdapat sekolah yang tidak menyediakan sarana prasarana memadai ramah gender. Belum ada kebijakan mengenai edukasi gender mulai dari usia Pendidikan pra sekolah dan menyasar subyek masyarakat terkecil yakni keluarga. Hal ini tentu memberikan dampak rendahnya pemahaman masyarakat tentang PUG.
- Masih tingginya kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan terhadap perempuan, KDRT, pelecehan seksual. Masih terdapat kesenjangan gender pada bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan bidang lainnya sehingga hal tersebut mempengaruhi Indek pembangunan Manusia (IPM), Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek pemberdayaan gender (IDG).

C. Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pekalongan diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pekalongan. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Adapun landasan yuridis bagi diaturnya pelaksanaan PUG dalam pembangunan yang lebih rinci, sistematis dan komprehensif dalam sebuah Perda adalah sebagai berikut.

1. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Misi kelima RPJPN menentukan: “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih

lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Misi Kelima khususnya “menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender” merupakan Misi pembangunan Nasional yang tentu saja juga harus dilaksanakan oleh Daerah.

2. Pelaksanaan “menghilangkan diskriminasi gender dalam pembangunan” tersebut sebelumnya juga telah diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan. Berdasarkan Konsideran dari Instruksi Presiden tersebut ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni: a. PUG menekankan pada kesetaraan dan keadilan gender b. PUG harus dilakukan baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara c. PUG dalam empat lingkup kehidupan tersebut harus didukung semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Di dalam Peraturan tersebut diinstruksikan salah satunya kepada Bupati/Walikota untuk:
 - a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
 - b. Menggunakan Lampiran Instruksi Presiden sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
3. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Daerah, yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12(2) UU Nomor 23 tahun 2014, yang harus dihubungkan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2011 menentukan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian bentuk produk hukum Daerah yang tepat dalam mengatur pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah Peraturan Daerah karena hal tersebut merupakan penyelenggaraan otonomi daerah.

4. Dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan, Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, yang bertujuan:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan amanat dari UU Nomor 17 Tahun 2007 untuk sinkronisasi antara RPJPN dengan RPJMD yang salah satu misi atau tujuannya adalah pengarusutamaan gender atau responsif gender. Mengenai pedoman penyelenggaraannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

5. Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa PUG dalam pembangunan harus dilakukan baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Substansinya mengacu pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya yang menyinggung isu keadilan gender yang juga harus didukung pelaksanaannya di Daerah oleh Provinsi, serta peraturan daerah yang setingkat, agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi. Peraturan-peraturan yang terkait dengan substansi keadilan gender tersebut yakni:
 - a. Pasal-Pasal dalam UUD 1945 tentang hak asasi manusia,
 - b. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Ratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005), *International Covenant on Civil and Political Rights* (Ratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Ratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984), *Convention on the Rights of the Child* (Ratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Ratifikasi dengan UU), *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Ratifikasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2011), UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And*

Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

- c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 s.d.u UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan salah satu diantaranya pencapaian keadilan dan kesetaraan gender sebagai indikatornya. Hak mendapatkan keadilan perlakuan dan kesetaraan tertuang diantaranya pada Pasal 28h ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mendapat persamaan dan keadilan. Kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan akan memberikan dampak pada percepatan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan.

Peran perempuan di berbagai sektor kehidupan sampai saat ini belum dapat dikatakan baik. Perempuan memiliki potensi yang belum banyak dilibatkan dalam proses pembangunan karena berbagai macam kendala baik sosial, budaya, dan politik. Di satu sisi proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan membutuhkan peran aktif perempuan. Namun demikian payung hukum untuk peran serta ini masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melibatkan laki-laki dan perempuan yang didukung dengan peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender termasuk disabilitas dalam proses pembangunan.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut di atas, agar upaya keadilan dan kesetaraan gender mencapai sasaran yang maksimal maka dalam Menyusun Raperda

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan perlu menetapkan tujuan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Raperda.

Tujuan dari pengaturan Raperda Kabupaten Pekalongan tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah:

1. memberi arah yang jelas, sistematis, komprehensif, dan efektif bagi pelaksanaan PUG dalam setiap tahap pembangunan dan di segala bidang pembangunan kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, termasuk pembangunan bagi kelompok rentan.
2. mewujudkan pelaksanaan kesetaraan gender dalam tiap tahap pembangunan yang didukung penganggaran yang responsif gender secara optimal dan berkelanjutan.
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, koordinasi, dan forum komunikasi bagi pelaksanaan PUG dalam Pembangunan.
4. memperluas sasaran pelaksana PUG dalam pembangunan oleh pemerintah daerah, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pekalongan, Lembaga DPRD dan peran serta komponen masyarakat (setiap orang, swasta, LSM, Perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat).
5. mendayagunakan dan meningkatkan inovasi strategi dalam pengarusutamaan gender.

Jangkauan dan arah pengaturan Raperda Kabupaten Pekalongan tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan meliputi pengaturan secara rinci pelaksanaan PUG dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan program pembangunan di bidang kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pekalongan, Lembaga DPRD serta peran serta komponen masyarakat (setiap orang, swasta, LSM, Perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat) sesuai tugas, fungsi, wewenang, dan peran masing-masing.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Materi muatan yang diatur dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a. Ketentuan Umum Ketentuan umum memuat urusan akademik yang berisi:

- 1) Batasan pengertian atau definisi;
- 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Adapun batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan dalam ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pekalongan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
7. Kesenjangan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan

perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;

9. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik, dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial budaya, dan kekerasan.
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
11. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA. Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya dengan mengintegrasikan PRG dan ARG di dalamnya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA. Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
24. Badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan yang lainnya.
25. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

26. Lembaga Daerah Non Struktural adalah lembaga daerah yang dibentuk untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
27. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
28. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah.
29. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
30. Tim Teknis adalah bagian dari Pokja PUG yang bertugas melakukan asistensi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
31. Sistem Data Gender adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

a. Materi yang akan diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini pengelompokan materi muatan disusun dalam bab dengan pasal atau beberapa pasal serta bagian dan paragraf. Adapun materi substansif yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Rincian pelaksanaan komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, serta bagi kelompok rentan yang wajib dilakukan oleh tiap OPD di Kabupaten Pekalongan, dan Lembaga lainnya sesuai tugas, fungsi, dan perannya;
2. Kelembagaan PUG meliputi Pokja, Focal Point, Forum Data Gender dan Forum gabungan PUG;
3. Upaya penyediaan dan pengelolaan sumber daya PUG yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan dan sarana prasarana;
4. Rincian pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
5. Rincian penyusunan, pemutakiran, dan penggunaan data dan informasi gender beserta pemanfaatannya dalam PUG;

6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Peran serta masyarakat;
9. Penghargaan;
10. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal.

Naskah Akademik ini menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan bahwa:

1. Fakta empiris menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya mengimplementasikan pengarusutamaan gender sebagai upaya menjalankan

kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-undang, namun demikian dalam implementasinya belum sesuai yang diharapkan. Terdapat kesenjangan gender di berbagai sektor khususnya pendidikan, kesehatan, politik dan hukum diantaranya masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.

2. Terdapat banyak aturan yang dibentuk dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan peraturan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan yaitu adanya dasar hak yang secara kontitusional bagi masyarakat, adanya dasar kewajiban untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, adanya kewenangan untuk mengatur, adanya pedoman tentang substansi pelaksanaan pengarusutamaan gender, adanya dasar pengalokasian anggaran untuk pendanaan dan bahwa terdapat dasar pemberian sanksi jika tidak dijalankannya pengarusutamaan gender.
3. Landasan filosofis untuk dibentuknya peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan ini adalah bahwa negara wajib memenuhi kondisi kesetaraan dan keadilan gender sebagai hak asasi manusia. Secara sosiologis bahwa Kabupaten Pekalongan masih terdapat kesenjangan gender di berbagai bidang dan keterlibatan masyarakat berbasis gender dalam pembangunan masih terbatas. Secara yuridis terdapat kewenangan mengatur pada Pemerintah Daerah untuk mengatur hal terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender dan sekaligus terdapat kewajiban hukum dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah adalah memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender termasuk kelompok rentan dalam proses pembangunan. Sedangkan materi muatan meliputi rincian pelaksanaan komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam

kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, serta bagi kelompok rentan yang wajib dilakukan oleh tiap OPD di Kabupaten Pekalongan, dan lembaga lainnya sesuai tugas, fungsi, dan perannya; Kelembagaan PUG meliputi Pokja, Focal Point, Forum Data Gender dan Forum gabungan PUG; upaya penyediaan dan pengelolaan sumber daya PUG yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan dan sarana prasarana; rincian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; rincian penyusunan, pemutakiran, dan penggunaan data dan informasi gender beserta pemanfaatannya dalam PUG; penyusunan rencana aksi daerah PUG; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; penghargaan; ketentuan penutup.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Bahwa diperlukan adanya peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk kepatuhan hukum daerah terhadap hal yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan peraturan daerah ini menjadi penting sebagai dasar operasional setiap OPD di Kabupaten Pekalongan, maupun Lembaga-lembaga lainnya untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html>
- Ch, Mufidah. 2004. Paradigma Gender, edisi ke-2. Malang: Bayumedia Publishing
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Echols, John M. & Hasan Shadily. 2003. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia
- Fakih, Mansour, dkk. 2000. Membincang Feminisme; Diskursus Gender Prespektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti
- Fakih, Mansour. 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Hamdanah. 2005. Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak. Jogjakarta: BIGRAF Publishing
- <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/d1ea9-pembangunan-manusia-berbasis-gender.pdf>
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Istanto, F. Sugeng. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2009. Modul Pelatihan KKG Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan. Jakarta: Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

- Lips, Hilary M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: INHILL CO
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender Dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustidaka Pelajar
- Moser, C.O.N. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice, and Training*. London: Routledge
- Neufeldt, Victoria (ed.). 1984. *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland
- Umar, Narasudin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina
- WHO, "Gener Definition", diakses dari <https://euro.who.int/int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions>, tanggal 15 September 2023
- Wiliam, Dede. 2006. *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International forestry Research CIFOR